

**RESPON PEDAGANG BAKSO TERHADAP KEWAJIBAN  
SERTIFIKASI HALAL DI KAB. BIREUEN, ACEH**

*RESPONSE OF MEATBALL TRADERS TO THE OBLIGATION OF HALAL  
CERTIFICATION IN BIREUEN DISTRICT, ACEH*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

Nissaul Kamila

16423080

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nissaul Kamila

NIM : 16423080

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : "Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh"

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 03 Oktober 2020



Nissaul Kamila



### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 2 November 2020  
Nama : NISSAUL KAMILA  
Nomor Mahasiswa : 16423080  
Judul Skripsi : Respon Pedagang Bakso terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

**Ketua**  
Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. (.....)

**Penguji I**  
Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)

**Penguji II**  
Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I (.....)

**Pembimbing**  
Muhammad Iqbal, SEI, MSI (.....)

Yogyakarta, 2 November 2020  
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Nissaul Kamila

NIM : 16423080

Judul Skripsi : “Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh”

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 03 Oktober 2020



Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I.



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 Shafar 1442

03 Oktober 2020

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Asalamu'alaikum Wr. Wb.*


Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan No. Surat : 613/Dek//60/DAATI/FIAI//III/2020 tanggal 19 Maret 2020/ 24 Rajab 1441 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Nissaul Kamila  
Nomor Pokok/NIMKO : 16423080  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Jurusan/ Program Studi : Ekonomi Islam  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Judul Skripsi : "Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh"

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Demikian, semoga dalam waktu dekat bias dikumpulkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Oktober 2020



Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji beserta syukur atas segala nikmat, rahmat dan karuni-aNya serta kemudahan penulis ucapkan kepada ALLAH SWT

Karya ini saya persembahkan kepada :

Mamak (Wardiah) & Ayah (Mukhtaruddin)

Mereka merupakan orang tua saya yang telah melahirkan saya ke dunia ini, yang telah mengasahi saya serta menuntun dan mengarahkan saya ke jalan yang baik dan benar.

Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada abang kandung saya (Zikri Akbar)

Yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya.

Terimakasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Sahabat, keluarga serta dosen pembimbing saya (Bapak Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I.) ,

Tanpa bimbingan dan dukungan kalian mungkin karya ini tidak akan selesai dengan baik, terima kasih untuk segala *support* yang kalian berikan dari awal proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Terkhusus, karya ini saya persembahkan untuk diri saya yang sudah mau berjuang sampai sejauh ini.

## **MOTTO**

“Agar Sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan”

(Bill Cosby)

Gaya Hidup Halal Sebagai Usaha Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah

(Fitri Eka Aliyanti, SHI.,MA)

*Halal is my life*

(LPPOM MUI)





# **RESPON PEDAGANG BAKSO TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KAB. BIREUEN, ACEH**

**NISSAUL KAMILA**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam  
Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

[Nissaulkamila17@gmail.com](mailto:Nissaulkamila17@gmail.com)

## **Abstrak**

Sertifikasi halal merupakan syarat yang mutlak untuk memperoleh label halal pada kemasan produk yang diproduksi. Sertifikasi halal bertujuan untuk menjamin kehalalan pada suatu produk serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, terutama konsumen muslim. Saat ini, sertifikasi halal di Indonesia telah mendapatkan perhatian yang baik dari pihak pemerintah Indonesia yaitu dengan dibentuknya Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang- Undang yang mewajibkan sertifikasi halal tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen terutama konsumen muslim dari produk- produk yang tidak boleh di konsumsi. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal banyak menuai respon dari pelaku Usaha terutama pedagang bakso di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon pedagang bakso di Kabupaten Bireuen terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi secara langsung. Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan, mulai dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 17 pedagang bakso di Kabupaten Bireuen yang tersebar ke 17 kecamatan. Pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang bakso di Kabupaten Bireuen setuju serta memberikan respon yang baik terhadap UUJPH yang mewajibkan sertifikasi halal. Dan mengakui bahwa masih banyak kendala dalam melakukan sertifikasi halal, kendala yang paling utama adalah ketidaktahuan pedagang terhadap sertifikasi halal.

**Kata kunci:** Sertifikasi Halal, UUJPH, Pedagang Bakso di Kabupaten Bireuen

# **RESPONSE OF MEATBALL TRADERS TO THE OBLIGATION OF HALAL CERTIFICATION IN BIREUEN DISTRICT, ACEH**

**NISSAUL KAMILA**

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies,  
Universitas Islam Indonesia, Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

[Nissaulkamila17@gmail.com](mailto:Nissaulkamila17@gmail.com)

## **Abstract**

*Halal certification is an absolute requirement to have or obtain a halal label on the packaging of the product being produced. Halal certification aims to ensure the halalness of a product and provide legal certainty for consumers, especially Muslim consumers. Currently, halal certification in Indonesia has received good attention from the Indonesian government, namely the establishment of Law No. 33 of 2014 concerning the Guarantee of Halal Products. The law which requires halal certification aims to protect consumers, especially Muslim consumers, from products that are not allowed to be consumed. The Law on Halal Product Guarantee Regarding Obligations of Halal Certification has drawn a lot of responses from business actors, especially meatball traders in Bireuen Regency. This study aims to analyze the response of meatball traders in Bireuen Regency to the obligation of halal certification. In this study, the authors used a qualitative method with a descriptive approach, namely collecting data through interviews and direct observation. This research lasted for 6 months, starting from March 2020 to August 2020. The sample in this study consisted of 17 meatball traders in Bireuen Regency spread over 17 districts. The sample was taken using purposive sampling technique. Overall the results of this study indicate that the meatball traders in Bireuen Regency agree and give a good response to UUJPH which requires halal certification. And acknowledging that there are still many obstacles in carrying out halal certification, the most important obstacle is the traders' ignorance of halal certification.*

**Keywords:** *Halal Certification, UUJPH, Meatball Trader in Bireuen Regency*

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam beserta penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2)

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. domain transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutoh
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa



- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillahahirabbil'alamin Segala Syukur atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang Allah SWT berikan, yang mendatangkan kemudahan ditengah hadirnya kesusahan. Hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh”**. Shalawat bermahkotakan salam selalu tecurahkan kepada kekasih mulia Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengangkat derajat wanita dari tiada arti menjadi begitu berarti.

Proses berjalannya penyusunan skripsi ini tidak lekang dari hasil kerja keras dan jerih payah, dan penyusun pun mengakui masih belum sempurna dalam menjalankannya. Namun seiring bergulingnya waktu penyusun menemukan ilmu-ilmu baru yang dapat menyongkong keberhasilan dari skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Strata (S1) dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Maka dari itu penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H.Tamyiz Mukharrom, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah memberikan banyak Ilmu, pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam atas setiap cahaya ilmu yang mereka pancarkan dan seluruh Civitas Akademik yang telah banyak membantu penyusun dalam proses administrasi.
7. Kedua orang tua saya yaitu ibu Wardiah dan bapak Mukhtaruddin yang selalu memberikan dukungan, selalu mengirimkan doa untuk saya disetiap sujud dan tadahan tangannya, yang telah merelakan segala-galanya demi keberhasilan studi saya.
8. Abang saya, yang menjadi sumber semangat, panutan dan dorongan untuk terus maju dan bergerak, tempat mengadu pahit senangnya kehidupan perantauan, yang telah rela banting tulang untuk memenuhi biaya perkuliahan saya. Yang sudah menjadi tempat berbagi cerita sedari saya kecil hingga saat ini. Serta kedua adik saya yang menjadi penyemangat saya dalam menyusun skripsi ini.
9. DARA CEUDAH (Pipit, Ula, Cutwan dan Ashila) sahabat sedari SMP sampai akhirnya kita bertemu lagi di bangku Kuliah. Terima kasih sudah ikut andil dalam proses penyusunan skripsi ini serta telah menjadi sahabat suka duka dalam perantauan.
10. Reja, selaku teman berbagi cerita dan keluh kesah, yang telah menemani penyusun dalam melakukan wawancara secara langsung kepada pedagang bakso.
11. Maqfirah, Rifa, Luthfia, Yolan, Keya, dan Isyi, Rina selaku sahabat yang selalu kebersamai penyusun saat melaksanakan penelitian ini.

12. Teruntuk Rahma Efendi Putri, yang telah banyak membantu penyusun sejak dari semester 1 sampai penyusunan skripsi, semoga Allah membalas segala kebaikanmu. Dan seluruh teman-teman Ekonomi Islam '16 yang selalu bersama, yang selalu ramai ketika jadi supporter. InshaAllah kita semua Sukses, Amiin.

Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati saya selaku penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak jika selama proses penelitian ini banyak membuat kesalahan serta kurang berkenan di hati. Dan penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dengan adanya skripsi ini, penyusun berharap dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Semoga segala hal baik yang telah kita niatkan dalam kehidupan ini senantiasa di ridhoi dan di permudahkan oleh *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*. *Amiin yaa Robbal Alamin*.

Yogyakarta, 03 Oktober 2020

Nissaul Kamila

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
DAFTAR TABEL .....	xxvi
DAFTAR BAGAN.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka.....	8
B. Landasan Teori .....	24
1. Teori Respon .....	24
2. Pengertian Halal .....	25
3. Sertifikasi Halal.....	26
4. Undang- Undang Jaminan Produk Halal .....	40



5. Kendala/penghambat sertifikasi halal .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Desain Penelitian.....	50
B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	51
C. Populasi dan Sampel .....	51
D. Sumber Data .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Instrumen Penelitian .....	54
G. Metode Analisis Data.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
B. Bakso dan Cara Pembuatannya.....	57
C. Respon Pedagang Bakso .....	57
1. Respon Kognitif .....	59
2. Respon Afektif .....	68
3. Respon Konatif .....	74
D. Faktor Penghambat Sertifikasi Halal.....	75
E. Pembahasan.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>
A. Hasil Wawancara .....	91
B. Dokumentasi .....	143

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	27
Gambar 2.2 .....	28
Gambar 4.2 .....	59
Gambar 4.3 .....	60
Gambar 4.4 .....	62
Gambar 4.5 .....	63
Gambar 4.6 .....	67
Gambar 4.7 .....	71
Gambar 4.8 .....	75
Gambar 4.9 .....	77



## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 .....	xiii
Tabel 0.2 .....	xv
Tabel 0.3 .....	xv
Tabel 0.4 .....	xvi
Tabel 2.1 .....	8
Tabel 2.2 .....	35
Tabel 2.3 .....	37
Tabel 6.1 .....	91



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 .....	38
Bagan 2.2 .....	40



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya dan tradisi nusantara, perbedaan budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia telah menunjukkan keunikan negara Indonesia seperti adanya berbagai jenis bahasa, agama, bahkan makanan (Maharani, 2017). Sehingga Negara Indonesia dijuluki sebagai negara yang kaya kuliner. Salah satu kuliner yang paling terkenal di Indonesia adalah bakso. Unikny, makanan ini tidak hanya terkenal di daerah tertentu saja, tetapi makanan ini sudah hampir menjamur di seluruh penjuru nusantara, salah satunya adalah Aceh, yang merupakan salah satu provinsi yang terletak diujung barat Indonesia.

Menurut sejarah, bakso sudah menjadi kuliner nusantara sejak lama. Sampai saat ini, bakso masih saja diminati oleh banyak orang mulai dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa. Selain rasanya yang enak, karena terbuat dari daging, bakso juga mempunyai harga yang relatif murah sehingga diminati oleh banyak orang (Razali, 2018). Di Aceh sendiri tepatnya di Kabupaten Bireuen, bakso seakan menjadi menu idola bagi setiap kalangan. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk mendirikan usaha bakso. Jumlah penjual bakso di Bireuen terbilang banyak dan tersebar ke berbagai kecamatan. Sebagai salah satu makanan yang diminati banyak orang serta tersebar ke setiap daerah, seharusnya pedagang bakso mampu menjamin kehalalan baksonya agar tidak merugikan banyak pihak yang mengkonsumsi produk mereka. Terutama bagi pedagang bakso di Aceh, mereka memiliki kewajiban yang sangat besar dalam menjamin kehalalan bakso yang mereka jual, hal ini dikarenakan Aceh adalah salah satu daerah yang dijuluki sebagai Serambi Mekkah, Daerah Wisata Halal serta masyarakat yang mayoritas muslim. Jadi sudah seharusnya segala produk terutama produk makanan yang dijual di Aceh haruslah Halal. Hal ini sudah diatur didalam Qanun Aceh

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal (Musaddaq, 2017).

Dalam bersaing sesama pedagang bakso, setiap pedagang harusnya memberikan inovasi- inovasi baru pada produk mereka agar dapat menarik perhatian konsumen. Tidak sedikit dari mereka yang berinovasi pada cita rasa baksonya, dan tidak sedikit pula dari mereka yang berinovasi pada bentuk baksonya. Hal itu mereka lakukan untuk menarik perhatian konsumen. Namun sangat disayangkan ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim, pedagang bakso di Kabupaten Bireuen belum bisa membaca peluang yang sangat besar guna untuk meningkatkan penjualan dengan cara memberikan label halal pada produk mereka.

Meskipun Indonesia kaya akan kuliner, namun tidak semua jenis kuliner dapat diperjual belikan secara bebas. Di Indonesia, makanan haram atau makanan yang mengandung zat-zat yang tidak baik dilarang diperjual belikan. Hal ini dilakukan guna untuk melindungi konsumen terutama konsumen muslim. Dalam Islam setiap muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal seperti yang diperintahkan oleh Allah didalam Al- Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang Artinya : *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, Jika kamu hanya menyembah kepadaNya”*.

Tidak hanya konsumen yang dituntut untuk mengkonsumsi makanan halal. Tetapi hal ini juga merupakan suatu kewajiban bagi para produsen terutama produsen muslim untuk memproduksi barang atau produk yang halal dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal karena dalam Islam, Sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis. Yang mana hal ini seharusnya dilakukan secara ikhlas oleh para pedagang terutama pedagang muslim. Populasi muslim di dunia mencapai 1,7 milyar pada tahun 2014 dan diperkirakan akan meningkat

secara drastis yaitu sebanyak 2,2 milyar pada tahun 2030 (Khalimy, 2018). Dari sekian banyak populasi muslim di dunia, Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terkait kehalalan suatu produk dengan cara menerbitkan sistem jaminan produk halal melalui sertifikasi halal.

Indonesia sendiri memiliki lembaga khusus yaitu BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) yang berfungsi atau bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Lembaga ini pula yang akan mengeluarkan sertifikat halal bagi produk-produk yang telah tersertifikasi halal. Lembaga ini telah tersebar ke beberapa daerah yang ada di Indonesia salah satunya adalah Aceh. Sebelum diterbitkannya Undang- Undang Jaminan Produk Halal, yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal adalah LPPOM MUI, namun setelah disahkan UU JPH tugas tersebut diambil alih oleh BPJPH dibawah Kementrian Agama dan juga bekerjasama dengan MUI. Sedangkan di Aceh, yang mengeluarkan fatwa terkait kehalalan produk merupakan tugas dari MPU Aceh (Majelis Permusyawaratan Ulama).

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH sangatlah bermanfaat bagi penjual ataupun pembeli. Dengan adanya sertifikat halal maka konsumen akan merasa aman dari produk-produk yang tidak baik untuk dikonsumsi. Selain itu, dengan adanya sertifikat halal dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penjual seperti meningkatnya penjualan. Tetapi peluang besar ini sering diabaikan oleh para pedagang/penjual termasuk pedagang bakso. Di Kabupaten Bireuen penjual bakso terbilang banyak yang tersebar ke 17 kecamatan, namun warung bakso yang sudah mengajukan sertifikasi halal masih sangat minim. Anjuran untuk melakukan sertifikasi halal sudah dilaksanakan sejak ditemukannya beberapa kasus seperti kasus ditemukannya bakso yang mengandung

daging babi di daerah Bandung pada tahun 1984, kemudian ditemukannya kasus terkait makanan yang memakai bahan dari babi di daerah Malang pada tahun 1988 (Amin, 2013). Kedua kasus ini sangat menyakitkan hati konsumen terutama konsumen muslim, selain itu kasus ini juga sangat merugikan beberapa produsen.

Menyikapi kasus ini, pihak MUI langsung mengambil tindakan yaitu bekerjasama dengan LPPOM untuk memberikan jaminan produk halal kepada konsumen melalui sertifikasi halal. Meskipun sertifikasi halal sudah dianjurkan sejak terjadinya kasus tersebut, tetapi sampai saat ini masih banyak pengusaha atau pedagang yang belum melakukan sertifikasi halal produknya. Pada tahun 2013, terhitung ada sebanyak 829 perusahaan dengan jumlah produk sebanyak 35753, sedangkan produk yang telah tersertifikasi halal hanya berjumlah sekitar 1075. Dapat disimpulkan bahwa ternyata produk yang belum tersertifikasi halal di Indonesia masih banyak. Akan tetapi, dari tahun 2013-2017, respon masyarakat terhadap sertifikasi halal sedikit membaik, hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah produk yang tersertifikasi halal (Jati, 2017).

Berdasarkan perkembangannya, pengaturan terkait sertifikasi halal masih terkesan parsial, inkonsisten serta bersifat suka rela. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa sertifikasi halal belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Selain itu, melihat fakta yang terjadi saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Undang-undang terkait kewajiban sertifikasi halal yaitu UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam pasal 4 UU JPH disebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Najiyah, 2016). Setuju ataupun tidak setuju dengan adanya Undang- undang tersebut, setiap pelaku usaha ataupun pedagang termasuk pedagang bakso wajib melakukan sertifikasi halal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan



untuk mengkaji dan mencari tahu bagaimana respon dari pedagang bakso terhadap Undang-undang yang telah di tetapkan. Guna untuk memperoleh beberapa tanggapan ataupun pendapat pedagang bakso di Kab. Bireuen mengenai kewajiban sertifikasi halal. Maka dari itu, peneliti menarik satu judul penelitian yaitu “**Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh**”.

### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis menarik dua permasalahan yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimana respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal?
2. Apa saja faktor penghambat pedagang bakso dalam melakukan sertifikasi halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Hakikatnya segala sesuatu yang kita lakukan haruslah memiliki tujuan, dimana tujuan tersebut didapat setelah melakukan suatu hal atau suatu kegiatan. Sama halnya dengan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, guna untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala atau penghambat pedagang bakso dalam melakukan sertifikasi halal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi :

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pengalaman bagi penulis terkait respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal serta faktor penghambat pedagang bakso dalam melakukan sertifikasi halal.

## 2. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat terkait pentingnya mempelajari tentang kehalalan suatu produk, agar nantinya dapat memilah dan memilih produk yang halal dan haram. Serta mengetahui terkait hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagai konsumen.

## 3. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi para akademisi dalam proses pembelajaran terkait respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal dan faktor penghambat atau kendala pedagang bakso dalam melakukan sertifikasi halal.

## 4. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan/pengetahuan para pembaca terkait tingkat kesiapan pedagang bakso terhadap sertifikasi halal dan faktor penghambat atau kendala pedagang bakso dalam melakukan sertifikasi halal.

## 5. Manfaat Bagi Pedagang Bakso

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan/pemahaman kepada pedagang bakso terkait manfaat dan urgensi sertifikasi halal. Serta pemahaman terkait pentingnya memenuhi hak-hak masyarakat sebagai konsumen.

## 6. Manfaat Bagi Lembaga penyelenggara sertifikasi halal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pihak penyelenggara sertifikasi halal seperti Kementerian Agama, BPJPH, LPH, dan juga LPPOM MUI/ MPU Aceh terkait pandangan ataupun respon dari pedagang bakso terhadap sertifikasi halal dan faktor penghambat atau kendala pedagang bakso dalam melakukan sertifikasi halal, guna untuk mengevaluasi peraturan-peraturan yang telah di rangkai serta mengevaluasi sistem pengajuan sertifikasi halal.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka secara garis besar penulis menjelaskan sistematika penulisan dalam proposal penelitian. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub bab, yang dimana setiap sub bab mempunyai batasan masing-masing dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

a. **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

b. **BAB II Kerangka Teori**

Bab ini akan menguraikan tentang telaah pustaka dan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

c. **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan. Bab ini juga membahas tentang teknik pengumpulan data, sumber data, waktu dan lokasi penelitian.

d. **BAB IV Analisis Data dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum mengenai respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal, serta menjelaskan secara rinci mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dari pengumpulan data yang ada penulis dapat mendeskripsikan data tersebut menjadi sebuah narasi yang jelas dan dapat dipahami.

e. **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dihasilkan dari pembahasan yang telah dilakukan, dan saran yang berisi tentang anjuran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II


### KERANGKA TEORI


#### A. Telaah Pustaka

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian yang sedang dilaksanakan, maka penulis melakukan tinjauan pustaka dari berbagai hasil penelitian sebelumnya seperti jurnal-jurnal penelitian, karya ilmiah, skripsi, maupun beberapa tinjauan pustaka lain yang membahas terkait hal yang akan diteliti yaitu respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal :

Penulis	Judul	Kesimpulan
Edi Hidayat (2018)	Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Grepek Sleman Yogyakarta	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa respon dari pelaku usaha dan konsumen sangat baik dan mereka sangat mendukung adanya sertifikasi halal, terlebih dengan fatwa MUI yang mewajibkan untuk bersertifikasi halal. Pelaku usaha sangat merespon dengan baik terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan mereka juga ikut mendukungnya. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis

		<p>yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penelitian tersebut juga sama-sama membahas tentang bentuk dari respon pelaku usaha dari adanya kewajiban sertifikasi halal. Akan tetapi penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih spesifik kepada pedagang bakso.</p>
<p>Tian Nur Ma'rifat, Muhammad Nur Kholis, dan Slamet Purwanto (2016)</p>	<p>Analisis Persepsi Konsumen Dan Produsen Sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Kecil Dan Menengah Bidang Pangan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur</p>	<p>Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki pengetahuan yang cukup tentang halal terkait dengan hukum Islam dan definisinya tetapi masih kurangnya kesadaran konsumen tentang bagaimana menjamin status halal dari produk tersebut. Dari segi produsen, diperoleh temuan bahwa masih rendahnya pengetahuan mereka terhadap syarat dan prosedur dalam pengajuan sertifikat halal yang dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak LPPOM MUI kepada produsen-produsen yang ada di daerah.</p>

		<p>Secara keseluruhan, penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama- sama mengkaji terkait pandangan produsen terhadap sertifikasi halal. Namun yang membedakan keduanya adalah fokus penelitian yang dilakukan oleh Tian Nur Ma'rifat, Muhammad Nur Kholis, dan Slamet Purwanto tidak hanya kepada produsen atau pedagang saja, tetapi juga kepada konsumen. Sedangkan objek yang akan diteliti oleh penulis khusus produsen atau pedagang bakso saja.</p>
Zainab Al Qubra (2017)	Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare	<p>Dari hasil penelitian disebutkan bahwa belum ada pemilik warung yang menerapkan sertifikasi halal pada warung makanannya, hal ini dikarenakan pemahaman pemilik warung terkait sertifikasi halal masih kurang, selain itu pemilik warung juga sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengajukan sertifikasi halal,</p>

		<p>kemudian mereka juga berpendapat bahwa sertifikasi halal bukanlah kewajiban melainkan sukarela dari pemilik warung. Jika sertifikasi halal berubah menjadi suatu kewajiban maka pemilik warung siap melaksanakan kewajiban tersebut. Tidak jauh berbeda dari penelitian- penelitian diatas, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama sama mengkaji dan membahas tentang pendapat pedagang atau pemilik warung terhadap kewajiban sertifikasi halal. Namun dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, lebih spesifik membahas terkait bagaimana bentuk respon dari pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>
--	---	--

<p>Achmad Chanif Luthfi Ardial (2017).</p>	<p>Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan di Yogyakarta</p>	<p>Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha kuliner di Yogyakarta masih belum memahami secara utuh terkait urgensi dari sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Namun dibalik itu, pengusaha kuliner di Yogyakarta sepakat bahwa sertifikasi halal adalah proses pemberian atau pembuatan sertifikat halal atau label halal pada produk makanan oleh pemerintah dan organisasi Islam di Indonesia seperti MUI kepada pelaku usaha yang ingin memberikan label halal pada produknya. Sama halnya dengan penelitian- penelitian sebelumnya, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama- sama menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis sama- sama mengkaji terkait pemahaman pengusaha atau pedagang</p>
--	---	---




		<p>terhadap sertifikasi halal, selain itu penelitian diatas dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis juga sama-sama fokus kepada pengusaha kuliner, namun penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus terhadap respon dari pedagang bakso.</p>
Zumroh Najiyah (2016)	<p>Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan dari LPPOM MUI dan juga pelaku usaha mengenai implementasi dari Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa menurut LPPOM MUI seharusnya dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibutuhkan beberapa kebijakan turunan lainnya seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri. Sedangkan menurut pengakuan dari beberapa pelaku usaha, tidak banyak diantara mereka yang</p>

		<p>mengetahui bahwa sertifikasi halal itu adalah suatu kewajiban meskipun produk yang mereka tawarkan sudah memenuhi kriteria produk halal. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama sama meneliti tentang pandangan pelaku usaha terkait Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>
May Lim Charity (2017)	Jaminan Produk Halal di Indonesia	<p>Penelitian ini membahas tentang peraturan-peraturan terkait produk halal sebelum adanya UU JPH, serta membahas pula tentang pengaturan produk halal dalam UU JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal). Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas bahwa dengan adanya</p>

		<p>pengaturan terkait jaminan produk halal maka semakin mendesaknya persoalan haram dan halal dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga di konsumsi oleh konsumen, dan ini merupakan wujud nyata dari negara dalam melindungi konsumen, terutama konsumen muslim. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama akan membahas peraturan atau Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal serta pentingnya sertifikat halal sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih banyak membahas tentang bagaimana respon dari para pedagang bakso terhadap adanya UUJPH tahun 2014.</p>
Bintan Dzumirroh Ariny (2018)	Dampak Positif Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk	Dari hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa dari pembentukan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

	<p>Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia</p>	<p>memiliki dampak positif, dikarenakan pembuatan atau penyusunan dari Undang-Undang tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu faktor filosofis berdasarkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, faktor sosiologis, yaitu hak umat muslim untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen, dan yang terakhir adalah faktor yuridis yang berhubungan dengan kesehatan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama menjelaskan terkait dampak positif dari adanya UU JPH yaitu berupa hak konsumen muslim yang tertulis dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.</p>
<p>Moh. Kusnadi (2019)</p>	<p>Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia</p>	<p>Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebelum diterapkan sepenuhnya pada oktober 2019, Undang-Undang Halal memiliki</p>

		<p>banyak masalah. Pertama, struktur Undang- Undang Jaminan belum siap untuk menjalani sistem proses halal. Kedua, Susbtansi dari Undang- Undang Jaminan Produk Halal tersebut memberatkan dan sedikit membebani serta belum terlalu lengkap karenabanyak peraturan pendukung yang belum disahkan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penelitian ini nantinya bisa menjadi bukti atau acuan jika masih banyak pedagang bakso yang masih belum merespon UUJPH dengan baik serta belum siap untuk menerapkan peraturan baru terkait kewajiban sertifikasi halal. hal ini bisa dikarenakan belum adanya kejelasan terkait peraturan tersebut. Dari penelitian sebelumnya telah menyebutkan bahwa Undang- Undang Jaminan Produk Halal memang belum siap</p>
--	---	---

		untuk di implementasikan dan masih memiliki banyak problematika.
Achmad Jaka Santos Adiwijaya (2019)	Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia	<p>Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan UU JPH masih banyak tahapan yang belum maksimal hal ini terbukti dari kurang baiknya persiapan pemberlakuan UU JPH khususnya terkait sertifikasi jaminan produk halal yang akan diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2019.</p> <p>Dalam pengimplementasian UU JPH banyak sekali kendala dan tantangan, akan tetapi dibalik itu semua juga terdapat banyak peluang yang akan di dapat oleh masyarakat. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama- sama membahas terkait masalah-masalah ataupun kendala- kendala yang ditemukan dalam penerapan UU JPH. Selain itu, penelitian ini juga memiliki</p>

		kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama- sama akan membahas terkait urgensi UU JPH bagi konsumen maupun produsen.
Rina Rahmawati (2017).	Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di pasar. Penelitian ini berguna untuk melindungi konsumen bagi umat muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama akan membahas tentang status kehalalan suatu produk sehingga menjamin tercapainya upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Dari segi metode, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama- sama menggunakan metode

		wawancara dan juga dokumentasi.
Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, dkk. (2019)	The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric to State-Centric	Dari hasil penelitian disebutkan bahwa Indonesia saat ini mengalami pergeseran sistem sertifikasi halal, yang awalnya berpusat pada masyarakat di bawah kendali MUI melalui LPPOM menuju negara-sentris sistem dimana Pemerintah melalui Kementerian Agama memegang otoritas melalui BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab. Dengan perubahan sistem ini, Indonesia dapat menyaksikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem. Namun, meski sistem sertifikasi halal di Indonesia dapat lebih kuat di bawah otoritas negara, belum dilengkapi dengan fasilitas hukum dan infrastruktur yang diperlukan seperti Peraturan Pemerintah terkait yang membahas implementasi teknis Hukum Jaminan Produk Halal. Ini menunjukkan bahwa



		<p>meskipun desain baru sistem sertifikasi halal sudah ideal, tetapi belum siap untuk diimplementasikan. Jadi, masih belum pasti bagi kita untuk mengatakan itu Sistem sertifikasi halal Indonesia adalah bergerak ke arah yang lebih baik. Dilihat dari hasilnya, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama- sama akan membahas terkait Undang- Undang baru tentang jaminan produk halal. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan, referensi ataupun acuan yang sangat baik bagi peneliti guna untuk mengkaji serta menyusun penelitiannya.</p>
<p>Moch. Khoirul Anwar, A'rasy Fahrullah dan Ahmad Ajib Ridlwan (2018)</p>	<p>The Problems Of Halal Certification For Food Industri In Indonesia</p>	<p>Dari hasil penelitian disebutkan bahwa Fasilitasi sertifikasi halal untuk UKM dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Jawa Timur jelas membawa manfaat besar, baik bagi UKM itu sendiri maupun konsumen. Di</p>

		<p>bagian UKM makanan, kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas produk makanan mereka, terutama pada aspek halal, dan dengan demikian membuat mereka mampu bersaing dengan industri besar yang mana secara independen menerapkan sistem jaminan halal untuk produk mereka melalui sertifikasi halal.</p> <p>Dari bagian konsumen, terutama konsumen Muslim, membawa kenyamanan dan ketenangan bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk UKM. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama akan membahas tentang problematika yang terjadi pada sertifikasi halal yang ada di Indonesia, serta solusi apa yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan penelitian diatas, penelitian ini juga dapat menjadi salah satu</p>
--	---	---

		pendukung bagi penelitian yang dilakukan oleh penulis.
Viverita dan Ratih Dyah Kusumastuti (2017)	Awareness of Halal Certification of Micro and Small Enterprises in Jakarta	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui terkait sertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi terkait pentingnya mengkonsumsi produk halal juga sangat penting. Selain itu, sosialisasi kepada UKM juga sangat penting terutama terkait tentang penyediaan produk yang halal bagi konsumen terutama konsumen muslim. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama- sama akan membahas terkait pemahaman responden tentang sertifikasi halal yang ada di Indonesia.

**Tabel 2.1: Perbandingan penelitian sekarang dengan sebelumnya**

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Respon

#### a. Pengertian respon

Respon memiliki banyak sekali pengertian, hal ini tergantung dari hasil penelitian maupun cara pandang ahli. Meskipun banyak para ahli yang mengemukakan pengertian dari respon, tetapi pada hakikatnya respon memiliki makna yang sama yaitu berasal dari kata *response* yang artinya adalah jawaban, balasan maupun tanggapan (*reaction*). Respon merupakan suatu jawaban, tanggapan maupun reaksi. Respon juga merupakan tingkah laku, yang hakikatnya adalah tanggapan dan juga balasan terhadap suatu rangsangan ataupun stimulan (Sarwono, 1995).

Sedangkan menurut Gulo (1996), respon adalah suatu jawaban maupun reaksi yang diberikan oleh seseorang yang mana reaksi maupun jawaban tersebut bergantung pada stimulan ataupun rangsangan. Yang menentukan reaksi, respon maupun jawaban dari individu terhadap stimulan adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri (Azwar, 1988). Susanto juga memberikan pandangan bahwa respon adalah suatu reaksi, yang artinya penerimaan maupun penolakan ataupun sikap acuh maupun tak acuh dari seseorang terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Respon dapat dibedakan menjadi dua yaitu respon terbuka (*overt response*) dan respon tertutup (*convert response*).

Respon terbuka contohnya seperti jawaban atau opini (pendapat) seseorang, sedangkan respon tertutup merupakan sikap yang bersifat emosional dari pribadi individu. Respon juga diartikan sebagai reaksi yang diberikan oleh penerima setelah ia menerima pesan. Selain itu, teori behaviorisme juga menjelaskan bahwa respon adalah suatu perilaku yang muncul dari seseorang akibat dari adanya rangsangan dari lingkungan (Kotler, 2010).

Dilihat dari beberapa definisi respon diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu respon akan muncul jika adanya suatu stimulan ataupun rangsangan yang kemudian stimulan tersebut ditanggapi sehingga muncul keinginan untuk bertindak. Respon juga hanya akan ada bila digambarkan dalam bentuk perilaku lisan maupun perilaku perbuatan. Kemudian dari perilaku tersebut muncul suatu proses evaluasi yang mana akan menentukan apakah suatu pesan, objek, atau produk yang dihadapi diterima ataupun ditolak oleh seseorang.

b. Macam- macam respon

Menurut Steven M. Chafe respon terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Kognitif (*the cognitive component*)

Respon kognitif adalah respon yang berhubungan erat dengan pengetahuan, keterampilan serta informasi seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul jika adanya perubahan terhadap apa yang dipahami oleh banyak orang.

2) Afektif (*the affective component*)

Respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi serta penilaian seseorang terhadap sesuatu. Respon ini terjadi apabila adanya perubahan yang disenangi oleh banyak orang terhadap sesuatu.

3) Konatif (*the conative component*)

Respon konatif adalah respon yang berhubungan dengan perilaku seseorang dalam bentuk nyata yang meliputi tindakan dan juga perbuatan (Rahmat, 1999).

## 2. Pengertian Halal

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap mendengar kata *halal* pasti diikuti dengan kata *thayyib*. Karena dua kata tersebut adalah satu kesatuan yang selalu berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sebenarnya kata *halal* atau *halalan* bersal dari kata *halla*, yang maknanya adalah lepas ataupun tidak terikat. Sedangkan menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *halal* berarti diizinkan atau tidak dilarang oleh syara'. Secara etimologi *halal* merupakan segala sesuatu yang boleh dilakukan karena sudah terlepas dari hal-hal yang melarangnya. Kata *halal* biasanya sering digunakan didalam Agama Islam, yang berarti segala bentuk objek atau kegiatan yang diperbolehkan untuk dipergunakan atau dilaksanakan.

Sedangkan kata *thayyib* berasal dari bahasa arab yang berarti baik. biasanya segala sesuatu yang tidak *thayyib* bisa jadi tidak *halal*. Contohnya seperti makanan yang dapat meracuni tubuh, meskipun makanan tersebut *halal* tetapi tidak *thayyib*. Begitu juga sebaliknya, seperti daging ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hakikatnya daging ayam tersebut *thayyib* tetapi sudah pasti tidak *halal* karena disembelih tanpa menyebut nama Allah. Secara umum, pengertian halal adalah segala hal atau kegiatan yang diizinkan, diperbolehkan, serta dibenarkan oleh syari'at. Dalam Islam, kata *halal* tidak hanya berlaku untuk perbuatan, percakapan maupun tingkah laku. Bahkan dalam Islam, kata *halal* lebih sering berlaku untuk aspek makanan dan minuman. Makna *halal* dalam aspek makanan adalah segala bentuk makanan yang tidak dilarang untuk dikonsumsi (Qubra, 2017).

### 3. Sertifikasi Halal

#### a. Sejarah Sertifikasi di Indonesia dan Dasar Sertifikasi Halal

Sebelum adanya sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh pihak LPPOM MUI pada tahun 1989, ternyata labelisasi halal terhadap produk yang berupa pangan sudah terlebih dahulu ada sejak tahun 1976. Labelisasi halal ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tepatnya pada tanggal 10 November 1976. Pada saat itu semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi maupun turunannya, harus memberikan label ataupun identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi.

Hal ini telah diatur dalam Surat keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 terkait ketentuan peredaran dan juga penandaan pada makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi. Setiap produsen makanan yang mengandung babi haruslah mencantumkan tanda peringatan ataupun label pada bungkus makanan. Tanda peringatan tersebut harus mengandung dua unsur yaitu adanya gambar babi dan tertera tulisan “Mengandung Babi”. Contohnya seperti gambar dibawah ini :



**Gambar 2.1: Label produk yang mengandung babi**

Di Indonesia, sertifikasi halal baru ada pada tahun 1989 sejak didirikannya LPPOM MUI. Sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang dilaksanakan setelah sertifikasi halal baru dikeluarkan pada tahun 1996, pengeluan terkait teknis pelaksanaan labelisasi tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/1/1996 terkait pencantuman tulisan Halal pada label suatu produk. Selain terkait pencantuman label halal, Menteri Kesehatan juga menegaskan dalam pasal 17, bahwa yang berhak memberikan izin atas pencantuman tulisan halal pada label suatu produk adalah rektorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI, yang mana sekarang tugas itu dijalankan oleh Badan Pengawas Obat- obatan dan makanan atau BPOM (Hasan, 2014).

Setelah produk dinyatakan tidak mengandung babi atau bahan non halal, maka produk tersebut boleh dicantumkan label halal atau

logo halal yang sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Berikut adalah contoh logo halal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/1/1996 :



**Gambar 2.2: Logo Halal LPPOM MUI**

Selain itu, kemunculan sertifikasi halal di Indonesia tidak terlepas dari adanya temuan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ir. Trisusanto, dari penelitiannya ditemukan hasil bahwa beberapa minuman dan juga makanan di Indonesia yang diperjual belikan secara bebas mengandung lemak babi. Penemuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ir. Trisusanto membuat masyarakat Indonesia sadar bahwa negara dengan mayoritas muslim ternyata belum sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak umat muslim untuk mendapatkan segala sesuatu yang ingin dikonsumsinya dalam kondisi halal.

Kedaaan halal suatu produk yang ingin dikonsumsi oleh masyarakat tidak cukup diperoleh hanya melalui rasa saling percaya saja, seharusnya masyarakat memperoleh bukti konkrit atas kehalalan suatu produk agar hak masyarakat selaku konsumen terutama konsumen muslim terpenuhi serta tidak ada lagi keresahan yang terjadi di masyarakat. Dari hal ini, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia berinisiatif untuk membentuk LPPOM MUI guna



menentukan standar dan prosedur terhadap suatu barang dapat dikatakan halal ataupun haram (Istikomah, 2019).

b. Pengertian sertifikasi halal

Jika kita telusuri sejarah, dahulu kehalalan maupun kesucian dari makanan atau minuman bukanlah persoalan yang serius. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan diikuti dengan canggihnya teknologi, semua produk pembuatan olahan makanan yang ada saat ini hampir semuanya dikuasi oleh teknologi. Mirisnya, produk yang diperjual belikan saat ini kebanyakan makanan yang pengolahannya bersifat siap saji, sehingga bahan baku yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut belum dijamin kehalalannya. Oleh sebab itu, muncullah keraguan dari masyarakat dalam mengkonsumsi makanan. Banyak masyarakat yang mempertanyakan kehalalan dari produk- produk yang diperjual belikan saat ini. Untuk menjawab pertanyaan dan kegelisahan dari beberapa masyarakat terkait kehalalan produk yang diperjual belikan, kemudian lembaga MUI bersepakat untuk mengeluarkan fatwa terkait sertifikasi halal.

Sertifikasi halal adalah tahapan ataupun proses untuk mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam memproduksi makanan serta proses produksinya telah memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikasi halal merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk tertulis, guna untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sertifikasi halal juga merupakan syarat yang mutlak untuk memiliki atau memperoleh label halal pada kemasan produk yang diproduksi (Qubra, 2017).

Selain itu, sertifikasi halal juga bisa disebut sebagai surat sah yang dikeluarkan oleh lembaga pengkajian pangan, obat- obatan, dan juga kosmetik yaitu lembaga LPPOM MUI, yang mana surat

tersebut menjelaskan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam atau sudah halal. Suatu produk dapat dikatakan halal apabila telah mendapatkan sertifikat halal dari pihak pengkaji dan juga sudah memenuhi syarat kehalalan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti dibawah ini :

- 1) Produk tersebut tidak mengandung babi ataupun mengandung zat yang berasal dari babi.
- 2) Produk tersebut tidak mengandung bahan- bahan yang telah dilarang dalam Islam seperti darah, kotoran, dan lain- lain.
- 3) Produk tersebut bisa dikatakan sebagai produk yang halal apabila berasal dari hewan yang halal dan juga disembelih sesuai dengan syariat Islam seperti menyebut nama Allah.
- 4) Produk tersebut bisa benar- benar dikatakan produk halal apabila tempat penyimpanannya, pengolahannya, serta tempat penjualannya tidak bercampur dengan zat- zat yang haram seperti daging babi.
- 5) Semua produk bisa dikatakan halal jika memenuhi kategori diatas dan juga tidak mengandung khamar (Hidayat, 2018).

Fatwa merupakan ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh komisi fatwa terkait status hukum suatu produk. Dalam proses sertifikasi halal, fatwa tersebut dikeluarkan untuk memperoleh hasil berupa halal atau haram suatu produk berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI, biasanya fatwa tersebut dikeluarkan oleh komisi fatwa yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam terhadap suatu kasus.

Menurut pasal 1 angka 100 Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan

fatwa- fatwa tertulis yang telah dikeluarkan oleh pihak MUI. Setelah disahkan Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, terjadi sedikit perbedaan antara proses sertifikasi halal yang dulu dengan yang sekarang, sertifikat halal yang dulunya dikeluarkan oleh pihak MUI kini diambil alih oleh BPJPH dibawah naungan Kementrian Agama.

c. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Sertifikasi Halal

Tujuan akhir dari penerapan sertifikasi halal di Indonesia adalah untuk memberikan poengakuan secara legal dan formal bahwa produk yang dikeluarkan dan ditawarkan kepada masyarakattelah memenuhi ketentuan halal yang telah ditetapkan (Hasan, 2014). Selain itu, sertifikasi halal juga bertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan dari produk yang ditawarkan kepada konsumen muslim. Disisi lain, sertifikasi halal juga menjadi salah satu poin yang sangat penting, agar dapat bersaing di perdagangan Internasional (Najiyah, 2016).

Selain memiliki banyak tujuan, sertifikasi halal juga memiliki fungsi tersendiri baik itu untuk konsumen maupun produsen. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting. Dengan adanya sertifikasi halal dapat menjadi suatu pertanggungjawaban produsen kepada konsumen terutama konsumen muslim, dikarenakan mengkonsumsi makanan halal menjadi bagian dari prinsip hidup umat muslim. Dengan adanya sertifikasi halal juga dapat menambah tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk ataupun pelayanan yang diberikan oleh produsen. Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga mudah untuk bersaing dengan perusahaan lain. Sertifikasi halal juga memudahkan perusahaan dalam melakukan pemasaran serta memperluas area pemasaran.

Kemudian dengan adanya sertifikasi halal juga dapat meningkatkan omset serta penjualan perusahaan. Sedangkan bagi konsumen, sertifikasi halal dapat melindungi mereka dari produk-produk yang tidak halal. Sertifikasi halal juga dapat membuat perasaan, hati, dan batin konsumen merasa tenang. Kemudian sertifikasi halal juga dapat mempertahankan jiwa dan juga raga konsumen dari keterpurukan akibat produk haram. Selanjutnya, dengan adanya sertifikasi halal dapat memberikan kepastian hukum kepada konsumen (Ariny, 2018).

Sertifikasi halal sangat penting diterapkan oleh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha muslim maupun non muslim. Selain memberikan manfaat bagi konsumen, sertifikasi halal juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha atau produsen. Salah satu manfaat dari sertifikasi halal adalah untuk menghilangkan rasa keraguan yang ada pada konsumen terhadap kehalalannya dari produk yang ditawarkan oleh produsen (Akim, 2018). Chairman Indonesia Halal Center Lutfiel Hakim mengatakan bahwa setidaknya terdapat kurang lebih delapan manfaat ataupun keuntungan yang bisa didapat oleh produsen jika memberikan jaminan halal kepada konsumennya melalui sertifikasi halal :

- 1) Meraih keberkahan

Mengonsumsi makanan halal adalah salah satu perintah yang terdapat didalam kitab suci salah satunya adalah Al-Quran. Bahkan perintah untuk mengonsumsi makanan halal tidak hanya diperintahkan kepada umat muslim saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Memproduksi makanan halal berarti membantu konsumen untuk menjalankan kewajibannya dan meningkatkan spiritualnya. Dengan memproduksi makanan halal juga dapat menambah kebaikan untuk usaha yang didirikan.

2) Melindungi konsumen

Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, jadi sangat dibutuhkan itikad baik dari para produsen untuk memproduksi makanan yang halal guna untuk melindungi konsumen terutama konsumen muslim dari makanan yang tidak halal. Mendapatkan perlindungan dari produsen adalah hal yang sangat penting bagi konsumen, dengan adanya perlindungan dari pihak produsen maka secara tidak langsung akan menambah tingkat loyalitas konsumen terhadap produsen.

3) Mendapatkan citra yang positif

Saat ini kehalalan suatu produk tidak hanya sebatas standar agama tetapi juga dapat menjadi standar keamanan bagi konsumen. Dengan menerapkan sertifikasi halal membuat produk memiliki standar kualitas yang jelas dan juga memberikan nilai lebih di mata konsumen sehingga dapat menaikkan citra perusahaan.

4) Produk otomatis memiliki sistem

Produk Halal yang menerapkan Sistem Jaminan Halal secara serius, maka secara otomatis akan memiliki manual proses produksi dan juga distribusi yang tertata dengan rapi dan secara periodik juga akan dievaluasi oleh LPPOM MUI.

5) Lebih siap menghadapi MEA

Dengan menerapkan sertifikasi halal, maka suatu perusahaan akan mudah menghadapi MEA. Dengan adanya sertifikasi halal maka produk yang ditawarkan tersebut akan memiliki keunggulan tersendiri sehingga lebih mudah untuk bersaing pada saat MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) berlaku. Tidak hanya itu, logo halal Indonesia juga memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan logo halal

di Negara lain dan hal ini menjadi nilai tambah bagi produsen yang menerapkan sertifikasi halal.

- 6) Dapat merebut hati konsumen kelas menengah  
Konsumen yang status ekonominya kelas menengah akan lebih pandai dan bijak dalam memilih dan memilih makanan yang akan dikonsumsi. Biasanya mereka akan memilih makanan yang jelas status kehalalannya, karena makanan yang halal adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, produk yang bersertifikat halal kemungkinan besar akan dipilih oleh mereka.
- 7) Akan mudah dilirik oleh pasar muslim dunia  
Saat ini pasar muslim sedang menjadi sorotan, konon katanya pertumbuhan penduduk muslim diperkirakan akan bertumbuh secara pesat begitu juga dengan perekonomiannya. Selain itu, diperkirakan juga bahwa potensi pasar muslim akan lebih besar dari potensi China. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang memiliki sertifikat halal akan mudah untuk bergabung kedalam pasar tersebut.
- 8) Memberikan ketenangan batin  
Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal, secara tidak langsung telah memberikan ketenangan untuk konsumen. Karena secara tidak langsung, dengan adanya sertifikat halal tersebut konsumen tidak lagi merasa ragu terhadap kehalalan makanan yang mereka konsumsi (Hidayat, 2018).

#### d. Perbedaan sertifikasi halal sebelum dan sesudah UUJPH

Sebelum adanya Undang- Undang Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan sertifikasi halal merupakan tugas dari MUI, namun setelah adanya UUJPH terjadi sedikit perubahan antara sertifikasi halal sebelumnya dengan sertifikasi halal pasca UUJPH, berikut perbedaannya :

Sebelum adanya UUIPH	Setelah adanya UUIPH
Sertifikasi halal dulunya bersifat <i>Voluntary</i> atau suka rela	Setelah adanya UUIPH sertifikasi halal bersifat <i>mandatory</i>
Dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, MUI adalah pihak yang paling berwenang	Namun setelah adanya UUIPH, kewenangan MUI digantikan oleh BPJPH
Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga non pemerintah ataupun swadaya masyarakat	Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga pemerintah dibawah Kementrian Agama
Sebelum adanya UUIPH, MUI ditugaskan sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan kehalalan produk	Setelah adanya UUIPH, yang menjadi auditor halal bukanlah tugas MUI melainkan LPH
Sertifikat halal hanya berlaku selama 2 tahun dan tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat	Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun dan sudah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Serta adanya sanksi baik itu denda maupun pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah mendapatkan sertifikat halal
Pihak auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidng audit	Auditor halal haruslah yang memiliki latar pendidikan yang sesuai dengan bidang auditor seperti biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri dan juga kimia

Contoh alur sertifikasi halal secara singkat : Pelaku Usaha - LPPOM MUI – MUI	Contoh alur sertifikasi halal secara singkat : Pelaku Usaha – BPJPH – LPH – BPJPH – MUI – BPJPH
---	---

**Tabel 2.2: Sertifikasi Halal sebelum dan sesudah UUJPH**

- e. Kelemahan dan kekuatan sistem jaminan halal sebelum dan sesudah UUJPH

SJH Sebelum UUJPH	SJH Sesudah UUJPH
<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem sertifikasi serta infrastruktur sudah terbentuk secara rapi, bahkan pengajuan sertifikasi halal sudah bisa dilakukan secara <i>online</i></li> <li>• Ulama memiliki otoritas yang paling tinggi dalam sertifikasi halal</li> <li>• Alur birokrasinya pendek karena penyelenggaraan dilakukan oleh satu lembaga</li> <li>• Sudah memiliki banyak pengalaman termasuk dengan pihak di luar negeri</li> <li>• Tidak membebani</li> </ul>	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan JPH serta kelembagaan LPH terorganisasi</li> <li>• BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk oleh pemerintah melalui UU</li> <li>• Sertifikat halal merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha</li> <li>• Adanya dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil</li> <li>• Adanya pendapatan untuk negara</li> <li>• Sertifikat berlaku selama 4 tahun</li> </ul>




APBN/APBD	
<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki legitimasi atau payung hukum yang kuat</li> <li>• Sertifikasi halal bukanlah kewajiban bagi pelaku usaha melainkan suka rela</li> <li>• Kemampuan pemeriksaan terbatas</li> <li>• Dukungan dari pemerintah terbatas termasuk dalam hal anggaran</li> <li>• Pengawasan dan penegakan hukum lemah</li> <li>• Tidak ada pendapatan yang masuk ke negara</li> <li>• Sertifikat halal hanya berlaku selama 2 tahun.</li> </ul>	<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memerlukan biaya serta waktu untuk membentuk infrastruktur yang baru</li> <li>• Membutuhkan waktu untuk menyiapkan SDM bagi BPJPH</li> <li>• Alur sertifikasi menjadi panjang karena penyelenggaraannya tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga</li> <li>• Rawan konflik kepentingan antara LPH yang berasal dari pemerintah dengan LPH swasta</li> <li>• Pelaku usaha tetap dikenakan biaya meskipun itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan kehalalan produk</li> <li>• Membutuhkan peraturan-peraturan turunan dari Undang- Undang seperti Peraturan Pemerintah (Sayekti, 2014).</li> </ul>

**Tabel 2.3: Kekuatan dalam kelemahan SJH sebelum dan sesudah UUJPH**

f. Proses sertifikasi halal

Untuk mendapatkan sertifikat halal bukanlah hal yang mudah, harus melalui beberapa tahapan atau proses. Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal LPPOM MUI bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti BPOM, kementerian dan juga perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Berikut alur proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI sebelum diterbitkannya Undang- Undang Jaminan Produk Halal.





**Bagan 2.1: Alur Sertifikasi Halal Sebelum UUPJPH**

Sebelum adanya Undang- Undang Jaminan Produ Halal, awalnya sertifikasi halal dilakukan oleh MUI dan bekerjasama dengan LPPOM. Sebelum adanya UUPJPH alur pengajuan sertifikasi dimulai dari pelaku usaha menyiapkan segala dokumen yang menjadi persyaratan sertifikasi halal, kemudian pihak LPPOM MUI melakukan verifikasi dokumen, tahap selanjutnya adalah LPOM MUI melakukan audit atau pengujian kehalalan produk, kemudian MUI mengkaji serta menetapkan kehalalan produk, dan tahap terakhir adalah penerbitan sertifikat halal (Faridah, 2019).

Namun setelah disahkan Undang- Undang Jaminan Produk Halal, tata cara memperoleh sertifikat halal sudah sedikit berbeda dari sebelumnya. Dapat dipahami, cara memperoleh sertifikat halal harus didahului dengan cara mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH oleh pelaku usaha. Kemudian pihak BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh pelaku usaha. Selanjutnya adalah tahap pemeriksaan atau pengujian kehalalan dari produk yang dilakukan oleh LPH.

Dalam hal ini, LPH haruslah yang sudah mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan bekerjasama dengan MUI. Setelah tahap pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk, selanjutnya tahap penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa MUI. Kemudian tahap yang terakhir adalah BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan MUI (Suriyani, 2019). Berikut adalah mekanisme sertifikasi halal setelah adanya Undang- Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) :





**Bagan 2.2 Alur Sertifikasi Halal Setelah UUPH**

#### 4. Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

##### a. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Setelah melewati proses yang begitu panjang, akhirnya Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disahkan oleh DPR. Yang mana Undang- undang tersebut digagas oleh DPR RI tahun 2004-2009, dan kemudian dibahas kembali oleh DPR RI dan dibersamai oleh pemerintah pada tahun 2009-2014 (Charity, 2017 ). Penyelenggaraan jaminan produk halal saat ini telah ditetapkan di dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya pemberlakuan dari UUPH ini akan membawa sedikit perubahan pada sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal yang dulunya merupakan wewenang LPPOM MUI kini sudah beralih menjadi wewenang BPJPH.

Didalam pasal 6 UUJPH juga disebutkan bahwa sebelum BPJPH dibentuk maka yang memegang kendali atau yang memiliki wewenang terhadap sertifikasi halal di Indonesia adalah LPPOM MUI. Sebelum UUJPH diberlakukan, pemeriksaan terkait kehalalan produk hanya berlaku untuk produk yang telah diberikan label halal, hal ini dilakukan untuk mempertanggung jawabkan terkait pencantuman label halal pada produk. Sedangkan produk yang tidak dicantumkan label halal tidak diperiksa oleh LPPOM MUI. Tentu saja hal ini belum memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen terutama konsumen muslim, karena hal ini tergantung pada itikad baik pelaku usaha. Sedangkan dalam pasal 4 UUJPH disebutkan bahwa segala segala produk yang masuk, beredar dan juga diperdagangkan di Indonesia haruslah bersertifikat halal (Susilowati Suparto, 2016).

Seharusnya pada tahun 2019 sertifikasi halal yang dicantumkan dalam UUJPH sudah berlaku dan diimplementasikan, hal ini dijelaskan dalam 67 (1) bahwa kewajiban terhadap sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia seperti dalam pasal 4 mulai berlaku lima tahun terhitung sejak Undang- undang tersebut disahkan yaitu pada tahun 2014 (Khalimy, 2018 ).

b. Pokok pengaturan dalam UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal banyak sekali peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun kurang lebih ada 7 peraturan pokok yang harus kita ketahui yaitu :

- 1) Dalam menjamin adanya ketersediaan produk halal, maka bahan yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut haruslah dinyatakan halal. Meskipun bahan yang digunakan tersebut berasal dari hewani, nabati, mikroba, bahan yang

dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, bahkan proses rekayasa genetik haruslah bahan yang halal. Setelah itu, ditentukan pula PPH guna menjamin kehalalan suatu produk mulai dari proses penyediaan barang, pengolahan produk, penyimpanan produk, pengemasan produk, pendistribusian produk serta penjualan produk.

- 2) Dalam Undang- Undang ini juga mengatur terkait kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang diproduksi dengan bahan yang haram. Pencantuman tulisan tidak halal tersebut haruslah jelas, mudah dibaca, tidak mudah terhapus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.
- 3) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan JPH yang mana pelaksanaan tersebut dijalankan oleh BPJPH dan bekerjasama dengan kementerian, lembaga terkait, MUI dan juga LPH.
- 4) Untuk memperoleh sertifikasi halal harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama pelaku usaha harus mengajukan surat permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Yang kedua, pihak BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen dari pelaku usaha. Yang ketiga, pengujian atau pemeriksaan kehalalan produk yang dilakukan oleh LPH. Kemudian penetapan kehalalan produk oleh MUI berdasarkan fatwanya. Dan yang terakhir BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal.
- 5) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha. Namun untuk melancarkan pelaksanaan JPH, Undang- Undang memberikan peran bagi pihak lain untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pihak tersebut bisa saja pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, bisa juga difasilitasi oleh pemerintah daerah

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, bisa juga difasilitasi oleh perusahaan, lembaga sosial, bahkan lembaga keagamaan.

- 6) Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, maka pihak BPJPH melakukan pengawasan kepada LPH, BPJPH juga menentukan masa berlakunya sertifikat halal, kemudian BPJPH juga ikut mengawasi kehalalan produk, menentukan pencantuman label halal, menentukan pencantuman keterangan tidak halal, mengawasi terkait pemisahan lokasi, menilai tempat dan alat pengolahan produk, serta turut mengawasi tempat penyimpanan produk, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian antara produk halal dengan produk yang tidak halal.
  - 7) Dalam menjamin adanya ketegasan hukum terhadap pihak yang melanggar Undang- Undang ini, maka ditetapkan sanksi berupa administratif dan pidana (Saan, 2018).
- c. Pihak Penyelenggara Jaminan Produk Halal

1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Seperti yang disebutkan didalam pasal 6 UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal bahwa BPJPH bertugas atau berwenang untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan serta mencabut sertfifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, melaksanakan sosialisasi, edukasi serta publikasi produk halal, melakukan akrecitasi terhadap LPH , melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan kepada LPH , melakukan pembinaan auditor, melakukan kerjasama dengan

lembaga dalam maupun luar negeri dibidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

2) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan MPU Aceh

Dalam Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Angka 7 menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah ulama dan cendikiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia memiliki lima peran yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi Allah, sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, sebagai pembimbing serta pelayan umat, sebagai gerakan *Islah wa Al Tajdid* dan juga sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam melaksanakan JPH, Badan Penyelenggara Jaminana Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan pihak MUI dalam bentuk: a. Sertifikasi auditor halal, b. Penetapan kehalalan suatu produk, c. Penetapan akreditasi LPH. Sedangkan di Aceh lembaga yang berwenang dalam menangani masalah produk halal adalah MPU Aceh ( Majelis Permusyawaratan Ulama). Hal ini telah diatur dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam Qanun tersebut menjelaskan bahwa MPU Aceh bertugas untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan di suatu daerah, yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya serta kemasyarakatan. MPU Aceh beranggotakan para ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah kabupaten atau kota dan DPRK (Musaddaq, 2017).

3) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Lembaga Pemeriksa Halal merupakan suatu lembaga yang melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan suatu produk. LPH bekerjasama dengan BPJPH untuk melakukan



pemeriksaan atau pengujian produk. Untuk memudahkan pelaksanaan sertifikasi halal, LPH boleh dipilih oleh pemerintah maupun masyarakat. tidak semua orang bisa mendirikan LPH, karena untuk mendirikan LPH harus memenuhi beberapa persyaratan seperti : a. Suatu LPH haruslah memiliki kantor dan perlengkapan sendiri, b. Telah mendapatkan akreditasi dari BPJPH, c. Memiliki paling sedikit tiga auditor halal, d. Memiliki laboratorium atau terikat kontrak kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

#### 4) Auditor Halal

Auditor halal merupakan seseorang yang memiliki kemampuan maupun keahlian dalam melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Auditor halal bekerja di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Biasanya auditor halal bertugas untuk :

- a) Memeriksa serta mengkaji bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk.
- b) Memeriksa serta mengkaji bagaimana proses pengolahan produk tersebut.
- c) Jika produk tersebut berasal dari hewani, maka tugas auditor halal adalah memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan hewan tersebut.
- d) Auditor halal juga berhak untuk meneliti terkait lokasi produk.
- e) Auditor halal juga bertugas untuk meneliti peralatan, ruang produksi, dan tempat penyimpanan bahan ataupun produk.
- f) Memeriksa pendistribusian serta penyajian produk
- g) Kemudian auditor halal juga bertugas untuk memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha.

h) Yang terakhir tugas auditor adalah melaporkan hasil dari pemeriksaan kehalalan produk kepada LPH.

5) Pelaku usaha dan penyelia Halal

Pelaku usaha adalah orang perseorangan ataupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Sedangkan penyelia halal adalah seseorang yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan produk halal. Penyelia halal ini memiliki tugas untuk :

- a) Mengawasi PPH di perusahaan,
- b) Menentukan tindakan yang paling benar, baik itu perbaikan maupun pencegahan,
- c) Mengordinasikan PPH,
- d) Serta mendampingi para auditor LPH pada saat pemeriksaan kehalalan produk (Saan, 2018).

d. Qanun Aceh Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Di Aceh, ternyata sertifikasi halal sudah diatur didalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016, yang berisi :

- a) Dalam hal ini qanun mengatur terkait pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian dari hak dan juga perlindungan konsumen serta jaminan dalam melakukan ibadah.
- b) Pemerintah Aceh memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, serta dalam penggunaan kosmetik, produk kimia biologi, serta produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya dan aman untuk digunakan.
- c) Berdasarkan pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam. Dalam hal ini, pemerintah Aceh memiliki kewajiban dalam melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang serta

jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh (Musaddaq, 2017).

## **5. Kendala/penghambat sertifikasi halal**

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya disebutkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi kendala atau penghambat pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal :

### **a. Minimnya sosialisasi terkait sertifikasi halal**

Rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal adalah salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa masih ada pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa sertifikasi halal adalah suatu kewajiban dan sudah dituliskan didalam Undang- Undang, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau pemangku kepentingan terkait kewajiban dari sertifikasi halal belum maksimal.

### **b. Biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha**

Biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan dan memperpanjang sertifikat halal juga terbilang besar, hal inilah menjadi salah satu kendala pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha kurang lebih harus mengeluarkan biaya sebesar 2.500.000, jumlah ini terbilang cukup besar bagi usaha mikro. Dikarenakan keuntungan yang mereka peroleh belum terlalu besar. Sedangkan di Aceh, mengurus sertifikasi halal sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.

### **c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pada UMKM/IKM**

Dalam melakukan sertifikasi halal tidaklah mudah, pelaku usaha harus melalui beberapa tahapan sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih untuk menemani pihak LPH dalam melakukan pengujian kehalalan produk. Sedangkan bisnis yang skalanya kecil belum memiliki banyak sumber daya manusia,

sehingga tidak mudah bagi mereka dalam melakukan sertifikasi halal (Mairijani, 2019). Sertifikasi halal pada produk merupakan suatu kewajiban yang harusnya diperhatikan oleh para pelaku usaha. Pemerintah melalui BPJPH dan LPPOM MUI telah menghimbau kepada para pelaku usaha agar melakukan sertifikasi halal pada produk yang diperjual belikan kepada masyarakat. Namun himbauan dari pemerintah tersebut masih belum di respon dengan baik oleh para pelaku usaha, hal ini terbukti bahwa masih ada pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk di sertifikasi halal. Beberapa pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal memiliki alasan tersendiri.

Seorang penulis bernama Bapak Eko Prames Swara pernah melakukan wawancara bersama Staf Humas dan Kelembagaan LPPOM MUI, pada saat wawancara beliau bertanya terkait kendala apa saja yang biasanya dirasakan oleh para pelaku usaha sehingga mereka kesulitan dalam melakukan sertifikasi halal. Dari hasil wawancaranya, beliau menjelaskan bahwa yang menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal yang pertama adalah pendaftaran sertifikasi halal yang bersifat manual sehingga mau tidak mau para pelaku usaha harus mendatangi kantor LPPOM MUI. Tetapi setelah hal ini banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha, akhirnya pihak LPPOM MUI mencari cara agar memudahkan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal yaitu melalui pendaftaran secara online. Ternyata cara ini juga belum mampu mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Karena cara ini juga dianggap belum maksimal dikarenakan terkadang sinyal tidak bagus dan *website* masih sering mengalami gangguan.

Kendala yang kedua adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan- perusahaan dan pelaku usaha. Banyak dari pelaku usaha yang mengeluh bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi

halal terlalu besar, sehingga membuat pelaku usaha enggan untuk melakukan sertifikasi halal. Menurut informasi dari LPPOM MUI, biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan sertifikasi halal cukup murah hanya berkisar antara 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 untuk jangka waktu dua tahun. Selain itu, ada beberapa pelaku usaha beranggapan bahwa tanpa melakukan sertifikasi halal maka produk yang dijual tetap dibeli oleh masyarakat. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk sertifikasi halal jika tanpa sertifikat halal produk mereka masih laris dan diminati oleh masyarakat.

Menurut bapak Eko, ternyata kendala terbesar dalam melakukan sertifikasi halal adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban dan pentingnya sertifikasi halal. Kendala-kendala berupa teknis diatas dapat saja diatasi, tetapi juga harus dibarengi dengan kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal (Nugroho, 2018). Selain itu juga disebutkan bahwa pengaturan baru terkait kewajiban sertifikasi halal yang tertera didalam UUJPH belum diketahui oleh banyak orang atau pelaku usaha, sehingga pelaku usaha belum mengetahui secara persis bagaimana proses sertifikasi halal. Hal tersebut membuat mereka malas dan enggan untuk melaksanakan sertifikasi halal.

Kemudian pelaku usaha juga beranggapan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat halal terbilang besar. Meskipun didalam UUJPH dijelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk sertifikasi halal boleh dibantu atau difasilitasi oleh pihak lain seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lainnya. Namun jika Peraturan Pelaksana juga belum terbentuk maka hal ini masih saja menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal (Chrisna Bagus Edhita Praja, 2017).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan juga dikembangkan suatu pengetahuan sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2010). Dalam melakukan penelitian, penulis haruslah memilih metode penelitian yang tepat agar data yang diperoleh valid dan relevan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### **A. Desain Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. *“Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem”* artinya metode kualitatif adalah metode- metode yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009).

Sedangkan pengertian lainnya, *“ the phrase qualitative methods is an umbrella concept that covers interviews (group or one-on-one), participant observation (in person or online), and document analysis (paper or electronic). Such methods can include research in the field, a focus-group room, an office, or a classroom”* artinya metode penelitian kualitatif adalah sebuah konsep berbentuk payung yang didalamnya mencakup wawancara (kelompok maupun individu), pengamatan atau observasi (secara langsung maupun secara online), dan analisis dokumen (kertas atau elektronik) (Tracy, 2013).

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu pendekatan yang

memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dalam hal ini, metode penelitian lebih fokus pada pengumpulan data yang memiliki informasi terkait hal-hal yang akan diteliti oleh penulis yaitu respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal. Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode wawancara kepada beberapa pedagang bakso yang ada di Yogyakarta.

### **B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada pedagang bakso di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan dari jumlah objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan digunakan untuk penelitian (Echdar, 2017). Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah pedagang bakso di Kabupaten Bireuen.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, merupakan sampel non-acak yang mana penelitiannya menggunakan berbagai metode untuk mencari semua kemungkinan kasus yang begitu spesifik (Lawrence, 2000). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pedagang bakso yang ada di 17 Kecamatan di Bireuen yaitu Kec. Jangka, Kec. Gandapura, Kec. Kuta Blang, Kec. Kuala, Kec. Peusangan Sibliah Krung, Kec. Peusangan Selatan, Kec. Peusangan, Kec Kota Juang, Kec. Juli, Kec. Jeumpa, Kec. Jeunieb, Kec. Makmur, Kec. Peudada, Kec. Pandrah, Kec. Peulimbang, Kec. Simpang Mamplam, Kec. Samalanga. Setiap kecamatan hanya diambil satu sampel (satu pedagang bakso), yang diminati oleh banyak orang.

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data tersebut diperoleh (Arikunto, 1992). Berdasarkan pendapat dari Lefland, menyebutkan bahwa sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan, sedangkan selebihnya berupa sumber data yang tertulis, foto dan juga statistik merupakan data tambahan sebagai pelengkap data utama (Muhajir, 1996). Sumber data dalam penelitian dapat membantu untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, yaitu :

- a. *Library Research*, merupakan penelitian kepustakaan, disebut penelitian kepustakaan karena data-data ataupun informasi yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian diperoleh dari perpustakaan baik itu berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain- lain.
- b. *Field Research*, adalah pengumpulan atau pengambilan data di lapangan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Adapun yang menjadi *Field Research* dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

- 1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya.

- 2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak atau informan lain, yang mana informan tersebut mengerti serta mengetahui terkait hal yang diteliti oleh peneliti, selain itu data sekunder juga bisa berasal dari tulisan-tulisan orang lain seperti jurnal, buku, majalah, dan lain- lain (Harahap, 2014)

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat empat cara yang biasanya dilakukan untuk pengambilan data, yaitu : a. Oservasi, b. *Textual* atau *analysis* dan dokumen, c. *Interview* atau wawancara, d. Audio ataupun



video recording (Silverman, 2005). Agar data yang didapat oleh peneliti mencapai standarisasi kevalidan dan mencapai titik reliabel, maka dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai (informan) melalui komunikasi secara langsung. Wawancara juga merupakan tanya jawab secara langsung dan mendalam bersama informan guna untuk memperoleh informasi (Yusuf, 2014). Dalam penelitian kualitatif ada dua bentuk wawancara yang lazimnya sering digunakan yaitu wawancara tak- terstruktur dan wawancara semi- terstruktur.

Wawancara tak- terstruktur adalah wawancara yang sangat mendalam yang biasanya disebut sebagai *life history* atau wawancara sejarah hidup. Sedangkan wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang spesifik dengan maksud untuk membandingkan informasi yang sejenis dari informan. Dalam hal ini, wawancara yang akan dilakukan oleh penulis ditujukan kepada pemilik warung bakso yang ada di Kab Bireuen, Aceh guna untuk memperoleh data terkait respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal (Dawson, 2007).

b. Observasi

Observasi adalah pengambilan data yang dilakukan secara langsung di lapangan (Semiawan, 2010). Sedangkan pengertian lainnya, Observasi adalah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan informasi atau data primer dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian (Echdar, 2017). Observasi dibagi menjadi dua bentuk yaitu *direct observation* atau observasi langsung dan *participant observation* atau observasi

partisipan (Dawson, 2007). Dalam hal ini, penulis akan melihat dan juga mengamati warung pemilik pedagang bakso secara langsung

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan juga digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya agar kegiatan tersebut menjadi lebih mudah dan sistematis. Dalam hal ini, instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pedoman wawancara (Arikunto, 2010).

#### **G. Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif dibagi atau diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk atau yakni, analisis etnografi atau *ethnographic account*, analisis sejarah hidup atau *life histories*, *narrative analysis*, *content analysis*, *conversation analysis*, *discourse analysis*, analisis yang bersifat induktif, *grounded theory*, dan analisis evaluasi serta kebijakan (Lewis, 2003). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Pada analisis data kualitatif, penulis membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum .

Sedangkan pengertian lain dari analisis induksi adalah “*analytic induction which aims to identify deterministic laws and the essential character of phenomena, involving an iterative process of defining a problem, formulating and testing an hypothesis, then reformulating the hypothesis or redefining the problem until all cases 'fit' the hypothesis*” analisis induksi adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakter mendasar dari fenomena, yang melibatkan proses mendefinisikan masalah, merumuskan dan menguji suatu hipotesis, kemudian merumuskan kembali hipotesis atau mendefinisikan ulang masalah sampai semua kasus sesuai dengan hipotesis (Lewis, 2003).

Ada tiga langkah dalam menganalisis data yaitu kondensasi data

(*condensation*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu proses pemilihan serta penyederhanaan data kasar dari lapangan

2. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, uraian singkat, bagan, dll. Akan tetapi didalam penelitian kualitatif penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Dalam penelitian kualitatif biasanya kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung (Huberman M. B., 2014).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh. Letak daerah Kabupaten Bireuen sangatlah strategis karena dilintasi oleh jalan nasional, selain itu Kabupaten Bireuen juga merupakan salah satu kabupaten yang terletak di kawasan pantai timur Sumatera yang merupakan salah satu kawasan cepat berkembang di Pulau Sumatera. Kemudian, Bireuen juga merupakan salah satu kabupaten yang dekat dengan kota pusat pertumbuhan seperti Kota Lhokseumawe dan Kota Medan. Kedua kota tersebut merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Daerah Kabupaten Bireuen juga berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan juga jalur pelayaran perdagangan internasional yang padat.

Selain itu, letak Kabupaten Bireuen juga sangat strategis karena dilintasi oleh Jalan Trans Sumatera, yang mana jalan tersebut adalah jalur perdagangan yang sangat padat di Pulau Sumatera. Jika ditinjau dari batasan administratif, Kabupaten Bireuen terletak di Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara. Sebelah Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sebelah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.

##### **2. Keadaan Demografi**

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2016 adalah 444.627 jiwa. Angka proyeksi ini diperoleh dengan cara menghitung pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan terdiri dari 226.522 orang, sedangkan laki-laki berjumlah

217.105 orang. Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 Kecamatan yaitu Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, Kuta Blang. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Peusangan dengan Jumlah 53.919 orang (Statistik, 2016).

## **B. Bakso dan Cara Pembuatannya**

Bakso merupakan jenis produk pangan yang dibuat dari daging yang dihaluskan, serta dicampur dengan tepung yang berkarbohidrat tinggi, dan dibentuk bulat- bulat dengan ukuran kecil hingga besar dan dimasak dengan air panas agar bisa dikonsumsi (Harmoko, 2018). Sama halnya dengan pendapat Astawan, bakso merupakan produk olahan dari daging giling yang dicampur dengan tepung serta bumbu- bumbu dan juga bahan lainnya, kemudian dibentuk bulatan dan direbus dengan air hingga matang (Astawan, 2008).

Pada umumnya, pembuatan bakso dilakukan melalui empat tahapan, yang pertama daging yang segar baik itu daging sapi, daging ayam, dan daging lainnya yang halal dikonsumsi di pisahkan dari urat dan lemak. Kemudian daging tersebut digiling agar mudah dibentuk. Yang kedua, pembuatan adonan dengan cara mencampuri daging yang sudah digiling dengan tepung tapioka, bumbu dapur serta digiling kembali dengan dimasukkan es batu agar memperoleh adonan yang homogen. Tahap yang ketiga adalah pencetakan atau pembulatan bakso. Sedangkan tahap yang terakhir adalah perebusan. Bakso yang sudah di bentuk bulatan kemudian direbus kedalam air sampai bakso tersebut mengapung dipermukaan air, jika bakso tersebut sudah mengapung di permukaan air berarti tandanya bakso tersebut sudah matang (Wulan, 2015).

## **C. Respon Pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal**

Dalam kamus Bahasa Indonesia respon merupakan tanggapan, reaksi dan juga jawaban (Alwi, 2005). Secara pemahaman luas respon juga dapat diartikan sebagai suatu reaksi yang diberikan oleh seseorang baik itu

melalui pemikiran, sikap ataupun perilaku (Sabri, 2004). Respon juga merupakan sebagai suatu hasil ataupun kesan yang didapat dari pengamatan tentang subjek, peristiwa, atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan suatu informasi serta menafsirkan pesan-pesan (Rahmat J. , 1999). Sedangkan respon dalam bidang komunikasi diartikan sebagai efek ataupun umpan balik yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator setelah menerima pesan yang diberikan (Effendy, 2003).

Ahmad Subandi menjelaskan bahwa respon juga disebut sebagai umpan balik (*feedback*) yang memiliki peranan dalam suatu komunikasi, serta memberi pengaruh besar dalam menentukan baik atau buruknya suatu komunikasi (Subandi, 1982). Menurut Scheer dalam bukunya wirawan menjelaskan bahwa respon adalah suatu balasan atau suatu proses pengorganisasian rangsang (Wirawan, 2008). Sedangkan berdasarkan teori yang ditemukan oleh Stellen M Chafe respon dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :


1. Respon Kognitif (pendapat/pengetahuan), merupakan suatu respon yang berhubungan langsung dengan pikiran maupun penalaran, sehingga dalam hal ini khalayak yang awalnya tidak tahu, tidak mengerti dan masih bingung merasa jelas. Sehingga dari hal ini muncullah suatu perubahan terhadap apa yang sebelumnya dipahami oleh khalayak terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator.
2. Respon Afektif (perasaan/emosi), merupakan suatu respon yang berkaitan dengan perasaan atau hal yang terjadi secara tiba-tiba pada saat ada perubahan apa yang dirasakan oleh khalayak, contohnya seperti perasaan benci, senang dan apapun yang dirasakan oleh khalayak tersebut.
3. Respon Konatif (perilaku/tindakan), merupakan suatu respon yang berhubungan dengan niat, tekad, upaya, dan usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan serta kebiasaan perilaku (Effendy, 2000).

Pada bagian ini penyusun akan menguraikan tentang bagaimana respon dari pedagang bakso terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang- Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014, serta faktor yang menjadi kendala pedagang bakso dalam melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan informasi yang penyusun dapat melalui wawancara, respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal dan kendala dalam melakukan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

1. Respon Kognitif (pengetahuan, keterampilan dan informasi)

Dalam konteks pengetahuan, keterampilan, dan informasi, respon yang diambil oleh penyusun berupa pemahaman pedagang bakso terkait sertifikasi halal, Undang- undang Jaminan Produk Halal, pemahaman terkait biaya yang dikeluarkan oleh pedagang untuk mengurus sertifikasi halal, serta sumber informasi yang diperoleh oleh pedagang bakso terkait sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara bersama 17 pedagang bakso yang ada di kabupaten Bireuen, penyusun menemukan jawaban yang beragam.


a. Pemahaman pedagang bakso terkait sertifikasi halal



**Gambar 4.1: Pemahaman Pedagang bakso terkait sertifikasi halal**

Sertifikasi halal adalah tahapan atau proses untuk mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan baku yang digunakan untuk

- memproduksi makanan serta proses produksinya telah memenuhi standar LPPOM MUI (Qubra, 2017 ). Berdasarkan hasil wawancara, penyusun menarik kesimpulan bahwa sebagian besar pedagang bakso di Kabupaten Bireuen mengetahui makna dari sertifikasi halal, meskipun mereka belum mengetahui secara persis bagaimana sertifikasi halal itu. Diagram diatas menunjukkan bahwa ada sebanyak 16 atau setara dengan 94% pedagang bakso di Kabupaten Bireuen mengetahui apa itu sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara, hanya satu pedagang yang tidak mengetahui sama sekali terkait pengertian dari sertifikasi halal. Dari hasil penelitian, rata- rata pedagang bakso menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal agar produk kita di akui kehalalannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pedagang bakso di kabupaten Bireuen mengetahui pengertian dari sertifikasi halal.
- b. Pengetahuan terkait Undang- undang Jaminan Produk Halal Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal



**Gambar 4.2: Pemahaman Pedagang terkait UUPH**


Dalam konteks pengetahuan terkait Undang- undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban sertifikasi halal,



penyusun menarik kesimpulan bahwa masih banyak pedagang bakso yang tidak mengetahui sama sekali terkait UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal. Diagram diatas juga menunjukkan ada sebanyak 14 atau setara dengan 82% pedagang bakso yang tidak tahu terkait UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal. Dalam artian bahwa dari 17 pedagang bakso di Bireuen hanya 3 pedagang yang mengetahui informasi terkait UUJPH, sedangkan selebihnya sama sekali tidak tahu bahkan tidak pernah mendengar terkait Undang-Undang tersebut.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa beberapa pelaku usaha tidak banyak diantara mereka yang mengetahui jika sertifikasi halal itu adalah suatu kewajiban meskipun produk yang mereka tawarkan sudah memenuhi kriteria produk halal (Ardial, 2017). Penelitian tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu sama- sama menjelaskan bahwa masih banyak pedagang yang tidak mengetahui jika saat ini, sertifikasi halal adalah suatu kewajiban. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, bahwa pedagang bakso di Kabupaten Bireuen sama sekali tidak mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal. Dari 17 pedagang bakso, belum ada pedagang yang melakukan sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka terkait kewajiban sertifikasi halal yang telah dicantumkan didalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014.

c. Pengetahuan terkait biaya sertifikasi halal




**Gambar 4.3: Pemahaman pedagang terkait biaya**

Selain dari UUJPH, ternyata biaya untuk mengurus sertifikasi halal adalah hal yang asing dan tidak di ketahui sama sekali oleh pedagang bakso yang ada di Bireuen. Dari 17 pedagang bakso di kabupaten Bireuen, hanya 1 pedagang bakso yang tahu bahwa biaya mengurus sertifikasi halal di Aceh gratis (tidak dipungut biaya). Ada 94% pedagang bakso atau setara dengan 16 pedagang bakso lainnya yang sama sekali tidak mengetahui terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikasi halal. Beberapa diantara mereka menjelaskan bahwa mereka belum pernah sama sekali mengurus sertifikasi halal, hal inilah yang membuat mereka tidak mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat halal.

Menurut pengakuan mereka, selama mereka berjualan bakso, mereka tidak mengetahui jika mengurus sertifikasi halal di Aceh tidak dipungut biaya. Mereka mengakui bahwa informasi terkait gratisnya biaya mengurus sertifikasi halal di

Aceh belum terdengar ke telinga mereka. Mereka menduga bahwa informasi tersebut disebarluaskan oleh pemerintah melalui internet atau sosial media, tidak melalui sosialisasi secara langsung kepada pedagang. Sehingga informasi terkait gratisnya sertifikasi halal di Aceh belum diketahui oleh pedagang bakso di Bireuen.

- d. Tingkat kepentingan UUJPH bagi pedagang bakso di Kabupaten Bireuen



**Gambar 4.4: Tingkat kepentingan UUJPH**

Untuk melihat seberapa besar kapasitas atau kemampuan pedagang bakso dalam memahami dan memaknai sertifikasi halal, maka penyusun melakukan wawancara terkait pentingnya UUJPH ini. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa, ada 1 pedagang bakso yang mengatakan bahwa UUJPH itu tidak penting dengan alasan bahwa masyarakat kita mayoritas muslim seperti Aceh, dan pastinya mayoritas pedagang di Aceh adalah muslim. Jadi tidak mungkin menjual produk atau makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang muslim. Pedagang tersebut juga beranggapan bahwa Undang-Undang yang mewajibkan sertifikasi halal seharusnya diwajibkan bagi daerah yang mayoritas non muslim saja. Hal ini untuk meminimalisir rasa ketakutan dan kecemasan

konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan ketika berada di daerah yang mayoritas non muslim.

Selain itu, ada 2 pedagang bakso yang mengatakan bahwa UUJPH itu tidak terlalu penting dengan alasan bahwa konsumen juga bisa melihat mana pedagang bakso yang halal dan mana yang tidak halal. Salah satu dari dua pedagang bakso yang berpendapat bahwa UUJPH tersebut tidak terlalu penting, mengatakan bahwa *“percuma ada Undang- Undang kalau pedagang bakso sendiri belum ada niat untuk melakukan sertifikasi halal”*. Menurut salah satu dari mereka, semua itu tergantung pribadi masing- masing, tanpa ada Undang- Undang pun jika pedagang berniat untuk mengurus sertifikasi halal, maka akan mereka urus. Sedangkan 14 pedagang bakso lainnya sepakat bahwa UUJPH itu penting baik itu untuk konsumen maupun pedagang.

Dari hasil wawancara, pedagang bakso yang mengatakan UUJPH itu penting memiliki berbagai macam argumen sendiri, antara lain adalah :

- a) Sebagian pedagang bakso menganggap UUJPH itu penting karena memberikan manfaat yang besar untuk pedagang bakso sendiri.
- b) Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal pedagang kecil seperti mereka akan lebih teratur.
- c) Dari pendapat lainnya, dengan adanya UUJPH maka secara tidak langsung pedagang sudah bisa memenuhi hak konsumen terutama konsumen muslim. Pedagang bisa mengetahui bahwa mereka mempunyai kewajiban dalam berbisnis yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen.

- d) UUJPH dianggap penting karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, jadi sudah seharusnya semua makanan di Indonesia halal dan diatur dalam Undang-undang.
  - e) Sebagian dari mereka juga berpendapat jika UUJPH ini tidak ada, maka pedagang- pedagang kecil tidak akan peduli dengan hal- hal yang berbau sertifikasi halal, karena tidak ada penekanan secara langsung dari pemerintah.
- e. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal sangatlah penting untuk diterapkan oleh pelaku usaha baik itu pelaku usaha muslim maupun non muslim. Selain memberikan manfaat bagi konsumen, sertifikasi halal juga memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha atau produsen. Salah satu manfaat dari sertifikasi halal adalah untuk menghilangkan rasa keraguan yang ada pada konsumen terhadap kehalalan dari produk yang ditawarkan oleh produsen (Akim, 2018).

Chairman Indonesia Halal Center Lutfiel Hakim mengatakan bahwa setidaknya terdapat kurang lebih delapan manfaat ataupun keuntungan yang bisa didapat oleh produsen jika memberikan jaminan halal kepada konsumennya melalui sertifikasi halal yaitu meraih keberkahan, melindungi konsumen, mendapatkan citra yang positif, Produk otomatis memiliki sistem, lebih siap menghadapi MEA, dapat merebut hati konsumen kelas menengah, Akan mudah dilirik oleh pasar muslim dunia, dan memberikan ketenangan batin (Hidayat, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi secara langsung, 17 pedagang bakso di Kabupaten Bireuen mengetahui secara persis manfaat dari sertifikasi halal. Namun

sangat disayangkan, meskipun semua pedagang bakso tersebut mengetahui manfaat dari sertifikasi halal, tetapi belum ada pedagang yang sudah memiliki sertifikat halal. Dari hasil wawancara, penyusun menarik kesimpulan bahwa ada 6 manfaat sertifikasi halal menurut pedagang bakso di Kabupaten Bireuen, antara lain adalah :

- a) Menghilangkan rasa keraguan dari konsumen
  - b) Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dari konsumen terhadap produk kita
  - c) Dengan adanya sertifikasi halal bisnis kita akan bertambah maju
  - d) Menjadi bukti bahwa produk kita halal
  - e) Citra usaha akan lebih baik
  - f) Mudah bersaing dengan pedagang lain, karena bisnis kita memiliki nilai lebih.
- f. Saran atau masukan dari pedagang bakso untuk pemerintah


Undang- Undang Jaminan Produk Halal sudah disahkan sejak tahun 2014, namun realita saat ini masih banyak pedagang yang belum mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk halal. Bahkan realita saat ini masih banyak pedagang yang belum melakukan sertifikasi halal. Bahkan sebelum diterapkan sepenuhnya pada oktober 2019, Undang- Undang Jaminan Produk Halal memiliki banyak masalah. Pertama, struktur Undang- Undang Jaminan belum siap untuk menjalani sistem proses halal. Kedua, Susbtansi dari Undang- Undang Jaminan Produk Halal tersebut memberatkan dan sedikit membebani serta belum terlalu lengkap karena banyak peraturan pendukung yang belum disahkan (Kousnadi, 2019) .

Berdasarkan hasil dari wawancara, pedagang bakso memberikan beberapa saran untuk pemerintah agar kedepannya Undang- undang itu mau dilaksanakan oleh masyarakat.

Pedagang bakso mengaku bahwa selama ini pemerintah jarang dan bahkan tidak pernah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal, oleh karena itu pedagang meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi karena mayoritas dari pedagang bakso adalah masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan terkait sertifikasi halal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menunjukkan bahwa struktur kepengurusan dari Undang- Undang Jaminan Produk Halal ini belum siap untuk mengimplementasikan kewajiban sertifikasi halal sepenuhnya.

Selain itu, seharusnya pemerintah langsung turun ke lapangan untuk memeriksa warung- warung yang belum memiliki sertifikasi halal dan langsung memberikan hukuman atau sanksi yang tegas bagi pedagang yang tidak mematuhi aturan. Pedagang bakso juga meminta pemerintah langsung turun kelapangan untuk meminta dokumen- dokumen yang harus disediakan untuk mendapatkan sertifikat halal. Dalam hal ini, sebenarnya pedagang bakso lebih ingin pengurusan sertifikasi halal dilakukan secara instan dan tidak membuang waktu, biaya serta tenaga. Pedagang juga meminta agar adanya pendampingan dari pemerintah pada saat melakukan sertifikasi halal. Secara keseluruhan, pedagang meminta pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya di beberapa daerah saja.

## g. Informasi sertifikasi halal



**Gambar 4.5: Informasi sertifikasi halal**

Berdasarkan hasil wawancara, ada sebanyak 5 pedagang bakso yang sama sekali tidak pernah mendengar informasi terkait sertifikasi halal. Menurut mereka sertifikasi halal adalah salah satu topik pembicaraan yang jarang di bahas. Sedangkan 12 pedagang lainnya mendengar informasi terkait sertifikasi halal dari TV, sosial media, koran, keluarga, dan dari mulut ke mulut. Menurut pengakuan mereka, informasi yang mereka peroleh tidak seberapa. Mereka tidak mendapatkan informasi secara detail terkait sertifikasi halal karena informasi tersebut bukan mereka peroleh langsung dari pemerintah.

2. Respon Afektif (Emosi dan penilaian)

Respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi dan penilaian seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul akibat adanya suatu hal atau peristiwa yang disenangi maupun tidak disenangi oleh khalayak. Dalam konteks emosi, respon yang diambil oleh penyusun adalah tentang pandangan pedagang bakso terhadap pedagang lainnya yang belum mengurus sertifikasi halal serta sikap pedagang bakso terhadap sertifikasi halal. Sedangkan dalam konteks penilaian, respon yang diambil oleh penyusun adalah tentang pandangan pedagang bakso terhadap ketepatan UUJPH bagi pelaku usaha di Indonesia serta




prediksi pedagang bakso terkait UUJPH kedepannya.

- a. Pandangan pedagang bakso terhadap pedagang lainnya yang belum memiliki sertifikasi halal

Dalam proses penelitian, penyusun tidak mendapatkan pedagang bakso yang sudah memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu penyusun meminta pedagang untuk memberikan tanggapan terhadap pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal. Dari hasil wawancara, mayoritas pedagang bakso berpendapat bahwa sertifikasi halal itu adalah hak masing- masing pedagang. Jadi jika ada pedagang lain yang tidak mengurus sertifikat halal, itu merupakan pilihan mereka. Dan segala bentuk resiko juga akan ditanggung masing- masing pedagang.

Selain itu, ada 3 pedagang yang berpendapat bahwa seharusnya semua pedagang di Indonesia ini memiliki sertifikat halal, karena sertifikat halal itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Menurut mereka, jika hanya sebagian pedagang bakso saja yang mengurus sertifikat halal, maka nama pedagang bakso lain yang sudah mengurus sertifikat halal juga akan ikut tercemar jika terjadi permasalahan pada pedagang bakso. Jadi sebaiknya semua pedagang memiliki kesadaran dan keinginan sendiri untuk mengurus sertifikasi halal terutama pedagang makanan, karena ini juga merupakan bentuk kerjasama antar pedagang dan juga merupakan etika dalam berjualan.

- b. Sikap pedagang bakso terhadap Undang- Undang Jaminan Produk Halal Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal



**Gambar4.6: Sikap pedagang terhadap UUJPH**

Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun lakukan kepada responden mengenai sikap yang diambil oleh pedagang bakso terhadap sertifikasi halal sangat bagus, dari 17 pedagang bakso hanya 3 pedagang yang merasa terbebani dengan adanya UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal tersebut. Menurut mereka, dengan adanya peraturan yang mewajibkan semua pedagang harus mengurus sertifikasi halal hanya akan menyusahkan pedagang. Mereka harus membuang waktu dan biaya untuk mengurus sertifikasi halal. Mereka juga beranggapan meskipun sudah melakukan sertifikasi halal belum tentu penjualan mereka akan meningkat.


Adanya peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen terutama konsumen muslim. Seharusnya kita sebagai pedagang yang menjalankan bisnis di negara yang mayoritas muslim, tidak merasa terbebani dengan adanya undang- undang tersebut. Karena secara tidak langsung undang- undang itu telah memberikan rasa aman dan nyaman

kepada diri kita. Terutama pedagang di Aceh, selain mayoritas muslim, Aceh juga dijuluki sebagai daerah yang menjunjung tinggi syari'at Islam dan sudah seharusnya semua pedagang di Aceh memiliki sertifikat halal.

Terlepas dari segala bentuk tanggapan, ternyata berdasarkan hasil wawancara ada sebanyak 82% pedagang bakso yang tidak merasa terbebani dengan adanya UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal. Menurut mereka, itu merupakan kewajiban mereka sebagai pedagang, jadi mereka sama sekali tidak merasa terbebani. Tetapi dengan syarat, mengurus sertifikat halal itu tidak lama, tidak mengeluarkan banyak biaya serta mendapatkan pembinaan atau pendampingan dari pemerintah ketika mengurus sertifikasi halal.

Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa respon dari pelaku usaha dan konsumen sangatlah baik dan mereka sangat mendukung dengan adanya sertifikasi halal. Terlebih dengan fatwa MUI yang mewajibkan untuk bersertifikasi halal. Pelaku usaha sangat merespon dengan baik terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut dan mereka juga ikut mendukungnya (Hidayat, 2018). Hasil dari penelitian sebelumnya relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Kedua penelitian menunjukkan bahwa respon yang diberikan oleh produsen terhadap kewajiban sertifikasi halal sangatlah baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun menunjukkan bahwa banyak pedagang bakso yang merasa tidak terbebani dengan adanya UUJP Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal. Oleh karena itu, penyusun menarik kesimpulan bahwa pedagang bakso di Kabupaten Bireuen setuju dengan adanya UUJPH tersebut.

- c. Pandangan pedagang bakso terhadap ketepatan UUJPH bagi pelaku usaha di Indonesia



**Gambar4.7: Ketepatan UUJPH**

Bagi sebagian pengusaha di Indonesia, terutama pengusaha yang sudah memiliki pendapatan yang tinggi, mungkin UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal tidak menjadi suatu masalah. Namun lain halnya bagi pedagang kecil seperti pedagang-pedagang bakso. Mungkin menurut mereka peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal itu akan sedikit memberatkan mereka. Oleh karena itu penyusun ingin mencari tahu bagaimana sebenarnya sudut pandang pedagang bakso terhadap ketepatan dari peraturan tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara, ada sebanyak 6 pedagang yang beranggapan bahwa UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal belum tepat bagi pelaku usaha di Indonesia. Menurut mereka, jika UUJPH itu diberlakukan untuk seluruh pedagang di Indonesia, maka pedagang-pedagang kecil akan kebingungan karena selain mereka masih belum paham terkait sertifikasi halal, pendapatan mereka juga masih belum stabil.

Selain itu, pedagang bakso juga berpendapat bahwa

UUJPH itu seharusnya diberlakukan untuk daerah yang mayoritasnya bukan muslim. Jadi jika masyarakat muslim berkunjung ke daerah tersebut sudah tidak merasa ketakutan lagi dalam mengkonsumsi makanan. Selain dari 6 pedagang bakso tersebut, 11 pedagang bakso lainnya berpendapat bahwa UUJPH itu sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa kita hidup di daerah yang mayoritas muslim, jadi untuk melindungi konsumen muslim kita sangat membutuhkan UUJPH tersebut. Selain itu, menurut mereka jika sertifikasi halal tidak diatur dalam UUJPH, maka mayoritas pedagang- pedagang kecil tidak akan mau mengurus sertifikasi halal. Ada sebanyak 65% pedagang bakso yang beranggapan bahwa UUJPH itu sudah tepat untuk pelaku usaha di Indonesia, namun terlepas dari tepat atau tidak, pedagang bakso meminta agar biaya dalam mengurus sertifikasi halal digratiskan dan prosedur sertifikasi halal tidak terlalu rumit.

d. Prediksi pedagang bakso terhadap perkembangan UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal

Dalam hal ini, penyusun ingin mengetahui bagaimana prediksi UUJPH kedepannya menurut sudut pandang pedagang bakso di Kabupaten Bireuen. Dari hasil wawancara, penyusun menarik kesimpulan bahwa ada 5 pedagang bakso yang beranggapan bahwa UUJPH ini tidak akan bertahan lama karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami hal- hal yang berkaitan dengan UUJPH. Sehingga mereka enggan untuk mengimplementasikan Undang- Undang tersebut. Selain itu, menurut mereka realita yang terjadi saat ini pemerintah belum terlalu tegas dengan hal- hal yang berkaitan dengan

sertifikasi halal, sehingga masyarakat menganggap remeh UUJPH tersebut. Mereka menganggap sertifikasi halal itu bukan kewajiban semua pedagang, tetapi mereka menganggap sertifikasi halal ini adalah suatu hal yang bersifat suka rela.

Dari hasil wawancara, sebagian besar pedagang bakso setuju bahwa UUJPH ini akan bertahan lama bahkan akan terus berkembang jika adanya ketegasan dari pemerintah. Menurut mereka, berkembang atau tidaknya UUJPH ini tergantung pemerintah, karena dalam hal ini pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan. Menurut mereka seharusnya UUJPH ini menjadi salah satu Undang- Undang yang bersifat memaksa, agar masyarakat benar- benar mau melaksanakan Undang- Undang tersebut. karena Undang- Undang itu adalah salah satu undang- undang yang sangat penting untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu, mereka juga yakin jika suatu saat nanti UUJPH ini akan menjadi topik yang bagus ditengah masyarakat yang mayoritas muslim. Karena tidak menutup kemungkinan kedepannya Indonesia akan menerapkan sistem ekonomi syariah.

### 3. Respon Konatif (perilaku)

Respon konatif adalah suatu respon yang berhubungan dengan perilaku seseorang baik itu yang berbentuk tindakan maupun perbuatan. Dalam konteks konatif respon yang diambil oleh penyusun adalah cara pedagang bakso meyakinkan konsumen. Semua masyarakat atau penduduk di negara yang mayoritas muslim membutuhkan informasi terkait halal atau tidaknya produk yang dijual (Iranita, 2011). Penjelasan yang akan diberikan oleh produsen kepada konsumen terkait kehalalan produknya akan memberikan atau menambah keyakinan konsumen. Semakin bagus penjelasan yang

diberikan oleh produsen, maka akan meningkatkan kepercayaan atau keyakinan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Dari hasil wawancara, penyusun menarik kesimpulan bahwa ada 6 cara pedagang bakso dalam meyakinkan konsumen yang ragu terhadap produknya :

- a. Menjelaskan bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan bakso adalah bahan yang halal
- b. Memberikan sampel untuk di tes langsung ke laboratorium
- c. Menjelaskan bagaimana cara pembuatan bakso tersebut
- d. Menjelaskan bahwa produk yang mereka jual belum pernah bermasalah
- e. Memberi tahu konsumen bahwa mereka beragama Islam dan tidak mungkin menjual makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang Islam.
- f. Langsung mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat halal, jika ada konsumen yang meragukan.

Selain dari 6 cara diatas, ternyata ada satu cara lagi yang biasanya sering digunakan pedagang untuk meyakinkan konsumen, yaitu dengan cara memperlihatkan logo halal yang mereka buat sendiri, bukan logo halal yang diberikan atau disahkan oleh MUI. Mungkin sampai saat ini masih banyak warung yang melakukan hal tersebut, menempel logo halal yang bukan terbitan MUI di warung mereka. Dari hasil observasi, peneliti menemukan satu warung yang membuat logo halal sendiri. Di Indonesia hal seperti ini seperti sudah lumrah terjadi, karena sering kita temukan di warung- warung kecil lainnya baik itu di Aceh maupun diluar Aceh. Hal ini bisa saja terjadi karena ketidakpahaman pedagang terkait larangan mencantumkan logo halal yang bukan terbitan atau pengeluaran MUI.



**Gambar4.8: Logo Halal yang dibuat pedagang**

#### **D. Faktor Penghambat atau Kendala Sertifikasi Halal**


Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menjadi kendala atau penghambat pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal yaitu Minimnya sosialisasi terkait sertifikasi halal, biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, terbatasnya Sumber Daya Manusia Pada UMKM/IKM (Mairijani, 2019). Berdasarkan hasil wawancara bersama 17 pedagang bakso yang ada di Kabupaten Bireuen, penyusun menarik kesimpulan bahwa pedagang bakso di Bireuen masih belum memiliki banyak pengetahuan terkait sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan pemerintah setempat tidak pernah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal.

Dari hasil wawancara, 17 pedagang bakso tersebut mengatakan bahwa belum pernah ada pemerintah setempat yang melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal selama mereka berjualan. Menurut mereka, sebagai dan sebaik apapun Undang- undang yang sudah di rancang, jika tidak ada sosialisasi terkait Undang- Undang tersebut maka akan percuma, contohnya seperti UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal. Menurut pedagang bakso di Kabupaten Bireuen, kendala terbesar mereka dalam melakukan sertifikasi halal adalah ketidaktahuan mereka terhadap sertifikasi halal tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah.



Menurut teori dari Mairijani (2019), biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal. Teori ini dibuktikan kembali oleh penyusun, bahwa benar biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal. Namun berdasarkan hasil wawancara bersama 17 pedagang bakso di Bireuen, biaya bukanlah faktor utama yang menjadi penghambat dalam melakukan sertifikasi halal. Dari hasil wawancara, ada 11 pedagang bakso yang setuju bahwa biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal. Mereka beranggapan bahwa pedagang kecil seperti mereka tidak memiliki banyak pendapatan sehingga mereka merasa keberatan.

Sebagian dari mereka juga beranggapan bahwa dengan mengeluarkan biaya untuk sertifikasi halal belum tentu memberikan manfaat yang besar untuk pedagang bakso. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa tanpa mengeluarkan biaya untuk sertifikasi halal, dagangan mereka juga tetap laku. Sedangkan 6 pedagang bakso lainnya, beranggapan bahwa biaya bukanlah salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal. Namun yang menjadi kendala bagi mereka adalah minimnya pengetahuan terkait sertifikasi halal tersebut.



**Gambar4.9: Anggapan bahwa biaya merupakan kendala sertifikasi halal**

Berdasarkan diagram diatas, penyusun menarik kesimpulan bahwa benar biaya adalah salah satu faktor penghambat sertifikasi halal. Namun

berdasarkan diagram diatas, masih ada pedagang yang beranggapan bahwa biaya bukanlah suatu kendala dalam melakukan sertifikasi halal. Oleh karena itu, penyusun menyimpulkan bahwa menurut pedagang bakso di Kabupaten Bireuen, biaya bukanlah faktor utama yang menjadi kendala dalam melakukan sertifikasi.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa konsumen memiliki pengetahuan yang cukup tentang halal terkait dengan hukum Islam dan definisinya tetapi masih kurangnya kesadaran konsumen tentang bagaimana menjamin status halal dari produk tersebut (Tian Nur Ma'rifat, 2016). Hasil dari penelitian tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Dari hasil penelitian penyusun menyimpulkan bahwa di Kabupaten Bireuen, masih sangat jarang bahkan belum ada konsumen menanyakan terkait status kehalalan dari makanan yang dikonsumsi seperti bakso. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pedagang bakso di Bireuen tidak melakukan sertifikasi halal karena konsumen tidak pernah menanyakan kehalalan dari produk mereka. Dari hasil wawancara, 17 pedagang bakso mengatakan bahwa selama mereka jualan belum pernah ada konsumen yang menanyakan kehalalan dari bakso mereka. Menurut mereka, faktor tidak adanya keraguan dari konsumen terhadap produk mereka yang membuat mereka sampai saat ini belum melakukan sertifikasi halal.

Selain faktor tidak adanya sosialisasi, faktor biaya dan faktor tidak adanya keraguan dari konsumen, faktor ketidaktahuan terkait cara mengurus sertifikasi halal juga merupakan salah satu kendala atau hambatan dalam melakukan sertifikasi halal. Hasil wawancara dari 17 pedagang bakso, tidak ada pedagang yang mengetahui bagaimana cara mengurus sertifikasi halal. Menurut mereka, faktor ini adalah faktor utama yang menjadi alasan mengapa mereka tidak mengurus sertifikasi halal. Faktor ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah, sehingga pedagang- pedagang kecil sama sekali tidak mengetahui prosedur sertifikasi halal. Menurut mereka, UUJPH ini adalah suatu kewajiban bagi

mereka, mau ataupun tidak mau mereka tetap harus melaksanakan kewajiban tersebut. Namun dalam hal ini, pengetahuan mereka terkait sertifikasi halal masih sangat minim sehingga membuat mereka tidak bisa menjalankan kewajiban tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 17 pedagang bakso di Kab. Bireuen, belum ada warung bakso yang sudah memiliki sertifikat halal. Seharusnya pemerintah setempat memberikan hukuman ataupun sanksi yang tegas kepada pedagang- pedagang yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini berdasarkan acuan dari Undang- Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa dalam menjamin adanya ketegasan hukum terhadap pihak yang melanggar Undang- Undang ini, maka ditetapkan sanksi berupa administratif dan pidana(Saan, 2018). Sanksi yang tercantum dalam UUJPH tersebut merupakan suatu konsekuensi bagi pedagang yang tidak mengajukan sertifikasi halal.

#### **E. Pembahasan**

Terkait mau atau tidaknya menjalankan UUJPH Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal, berdasarkan hasil dari penelitian mayoritas pedagang bakso di Kabupaten Bireuen sama sekali tidak merasa terbebani dengan UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal, artinya mereka setuju dengan pelaksanaan UUJPH tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edi Hidayat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaku usaha sangat mendukung adanya sertifikasi halal, serta memberikan setuju terhadap fatwa MUI yang mewajibkan sertifikasi halal (Hidayat, 2018).

Meskipun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun serta hasil dari penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pedagang setuju dan memberikan respon yang baik terhadap peraturan yang mewajibkan sertifikasi halal, tetapi nyatanya masih banyak sekali pedagang yang belum memiliki sertifikat halal. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penyusun secara langsung menunjukkan bahwa dari total 17

pedagang bakso di Kab. Bireuen, tidak ada warung yang sudah memiliki sertifikat halal. Mereka mengakui bahwa hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan mereka terkait sertifikasi halal.

Minimnya pengetahuan mereka terkait sertifikasi halal membuat mereka enggan untuk mengurus sertifikasi halal. Pedagang bakso di Kabupaten Bireuen juga mengatakan jika Undang- Undang tersebut benar-benar wajib untuk dilaksanakan serta diberikan sanksi yang tegas, maka mereka siap dan bersedia untuk melaksanakan Undang- Undang tersebut. Hasil pengamatan ini sama persis dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainab Al Qubra (2017), yang mana dijelaskan bahwa belum ada satu pemilik warung yang sudah memiliki sertifikat halal layaknya temuan hasil dari pengamatan penyusun. Hal ini juga disebabkan karena minimnya pengetahuan pemilik warung terhadap sertifikasi halal, serta pemilik warung terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu kosong untuk mengurus sertifikasi halal.

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa dari segi produsen, diperoleh temuan bahwa masih rendahnya pengetahuan mereka terhadap syarat dan prosedur dalam pengajuan sertifikat halal yang dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak LPPOM MUI kepada produsen-produsen yang ada di daerah (Tian Nur Ma'rifat, 2016). Hasil dari penelitian tersebut, sama persis dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Secara keseluruhan, pedagang bakso di Bireuen masih belum mengetahui banyak hal terkait sertifikasi halal terutama tentang proses atau cara mengajukan sertifikasi halal, hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait hal tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala terbesar pedagang dalam melakukan sertifikasi halal.

Sama halnya dengan hasil penelitian Nugroho (2018), yang menjelaskan bahwa kendala terbesar dalam melakukan sertifikasi halal adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban dan pentingnya sertifikasi halal. Teori dari penelitian tersebut relevan dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil dari wawancara, mayoritas dari pedagang bakso di Kabupaten Bireuen bukan tidak mau melakukan sertifikasi halal. Mereka mengaku masih banyak kendala serta hambatan untuk mengajukan sertifikasi halal. Hambatan atau kendala yang paling utama adalah ketidaktahuan mereka terkait sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat.

Selain kendala tersebut, Biaya juga merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal (Mairijani, 2019). Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka teori tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Namun karena penelitian yang penyusun laksanakan di Aceh, maka biaya bukanlah masalah utama dalam melakukan sertifikasi halal. Karena selama ini pengurusan sertifikasi halal di Aceh tidak dipungut biaya (gratis) (Musaddaq, 2017). Namun sangat disayangkan, meskipun tidak dipungut biaya, dari 17 pedagang bakso di Kabupaten Bireuen belum ada pedagang yang sudah melakukan sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan pedagang bakso tidak mengetahui bahwa mengurus sertifikasi halal itu gratis, karena pemerintah tidak melakukan sosialisasi. Dari 17 pedagang, hanya satu pedagang yang mengetahui bahwa mengurus sertifikasi halal di Aceh tidak dipungut biaya. Oleh karena itu penyusun menarik kesimpulan bahwa kendala yang paling utama bagi pedagang bakso di Kabupaten Bireuen dalam mengurus sertifikasi halal adalah kurangnya pemahaman terkait sertifikasi halal, terutama cara mengurus sertifikasi halal tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahawa meskipun sebagian besar dari pedagang bakso mengetahui secara persis manfaat dari sertifikasi halal, namun mereka juga masih enggan dalam melakukan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengurus sertifikasi halal. Salah satu manfaat dari sertifikasi halal adalah untuk menghilangkan rasa keraguan yang ada pada konsumen terhadap

kehalalan dari produk yang ditawarkan oleh produsen (Akim, 2018). Teori ini sangat relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Dari hasil wawancara, mayoritas pedagang bakso di Kabupaten Bireuen menyebutkan bahwa manfaat dari sertifikasi halal itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan serta menghilangkan rasa keraguan konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan. Jika ditinjau dari segi pemahaman terkait manfaat dari sertifikasi halal, sebagian besar pedagang bakso di kabupaten Bireuen mengetahui apa saja manfaat dari sertifikasi halal. Jadi dalam hal ini penyusun menarik kesimpulan bahwa yang membuat pedagang bakso di Kabupaten Bireuen tidak mengajukan sertifikasi halal bukan karena mereka tidak mengetahui manfaat dari sertifikasi halal tersebut, tetapi mereka tidak mengetahui prosedur atau tata cara mengurus sertifikasi halal.

Secara keseluruhan penyusun menyimpulkan bahwa yang membuat pedagang bakso di Kab. Bireuen tidak melakukan sertifikasi halal dikarenakan tidaknya pengetahuan mereka terkait sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi terkait sertifikasi halal dari pihak pemerintah setempat. Sehingga hal ini menjadi kendala terbesar bagi pedagang bakso di Kab. Bireuen. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa UUJPH belum siap untuk sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Menurut penelitian Achmad Jaka Santos Adiwijaya (2019) menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan UUJPH masih banyak tahapan yang belum maksimal hal ini terbukti dari kurang baiknya persiapan pemberlakuan UUJPH.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan oleh penyusun guna memperoleh informasi terkait respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal. Informasi diperoleh melalui wawancara ke beberapa pedagang bakso yang ada di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh respon yang sangat baik dari pedagang bakso mengenai kewajiban sertifikasi halal yang tertera dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal. Pedagang bakso di Kabupaten Bireuen sama sekali tidak merasa terbebani dengan adanya kewajiban sertifikasi halal. Mayoritas pedagang bakso sudah mengetahui manfaat dari sertifikasi halal tersebut. Sebagian besar dari mereka juga mengatakan bahwa sertifikasi halal itu dapat meyakinkan dan menghilangkan keraguan dari konsumen terhadap produk yang mereka jual.

Meskipun secara keseluruhan pedagang bakso di Kabupaten Bireuen memberikan respon yang baik terhadap kewajiban sertifikasi halal, tetapi pengetahuan mereka terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal masih sangat minim. Secara keseluruhan pedagang bakso di Kabupaten Bireuen setuju dengan adanya penerapan UUJPH Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal, tetapi masih banyak kendala atau hambatan bagi pedagang bakso dalam mengimplementasikan UUJPH tersebut.

Salah satu kendala atau hambatan yang paling besar dalam menerapkan UUJPH tersebut adalah ketidaktahuan pedagang bakso terkait sertifikasi halal, terutama proses atau cara mengurus sertifikasi halal. Menurut mereka biaya juga merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal, tetapi khusus pedagang di Aceh, biaya tidak

bisa dikatakan sebagai kendala dalam melakukan sertifikasi halal dikarenakan pengurusan sertifikasi halal di Aceh tidak dipungut biaya. Dalam hal ini, ternyata mayoritas pedagang bakso di Kabupaten Bireuen sama sekali tidak mengetahui bahwa pengurusan sertifikasi halal di Aceh tidak dipungut biaya. Selain kendala tersebut, minimnya pengetahuan masyarakat Bireuen terkait kehalalan produk membuat masyarakat Bireuen tidak pernah menanyakan kehalalan produk yang mereka beli kepada pedagang. Sehingga pedagang menganggap sertifikasi halal tersebut tidak terlalu penting dikarenakan konsumen tidak pernah mempertanyakan kehalalan produk yang mereka beli.

## **B. Saran**

Setelah penyusun melakukan penelitian terkait respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal kepada pedagang bakso di Kabupaten Bireuen, penyusun akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk pelaku usaha agar dapat merespon sertifikasi halal dengan baik. Memiliki kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan hak konsumen yang harus ditunaikan oleh produsen. Mempunyai inisiatif sendiri untuk mencari tahu informasi terkait sertifikasi halal, tidak hanya mengandalkan sosialisasi dari pemerintah.
2. Untuk pemerintah setempat agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sertifikasi halal melalui sosialisasi secara langsung. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus sertifikasi halal.
3. Untuk peneliti selanjutnya, semoga kedepannya penelitian ini bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Agar dapat dijadikan literatur untuk penelitian kedepannya yang berhubungan dengan respon pedagang terkait kewajiban sertifikasi halal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. (2011). *Bank Islam Analisi Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adiwijaya, A. J. (2019). Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia . *Jurnal Ilmiah Vol 11, No 1*.
- Akim, N. K. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1, 33*.
- Akim, N. K. (2019). The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society- Centric to State- Centric. *Jurnal Mimbar Vol 35, No 1*.
- Alwi, H. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amin, M. (2013). Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar . *Jurnal Halal No. 103, 20*.
- Ardial, A. C. (2017). *Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan di Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2001). *Dasar- dasar Evaluasi Pendidikan* . Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ariny, B. D. (2018). *Dampak Positif Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Poduk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia* . Jakarta.
- Astawan. (2008). *Sehat dengan Hidangan Hewani* . Jakarta: Penebar Swadaya.
- Azwar, S. (1988). *Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Chaplin, J. P. (2006). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia . *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 1*, 104.
- Chrisna, Y. K. (2017). Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang. *Jurnal Urecol*, 548 .
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design* . California: SAGE.
- Dalyono. (2005). *Psikologi Pendidikan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Dawson, C. (2007). *A Partical Guide To Research Methods*. United Kingdom : How To Content .
- Dawson, C. (2007). *A Practical Guide To Research Methods*. Oxford: How To Books.
- Echdar, S. (2017). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis* . Bogor: Ghalia Indonesia .
- Edward, R. W. (2000). Community Readiness: Reserach to Practice. *Jurnal of Cummonity Psychology*, 291–307.
- Effendy, O. U. (2000). *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi* . Bandung: PT Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi . *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2*, 76.
- Gulo, W. (1996). *Metodologi Penelitian* . Jakarta: PT Grasindo.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra' Vol. 8 No.1*, 71.
- Harmoko, A. (2018). Analisis Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Kuliner Penduduk Suku Jawa dan Makassar (Studi Pada Usaha Warung Bakso di Kecamatan Rappocini). *Skripsi*, 42.
- Hasan, S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan . *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2*, 228.
- Hidayat, E. (2018). *Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan*

*Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Slema Yogyakarta.* Yogyakarta.

- Huberman, M. B. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: SAGE Publications.
- Huberman, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook, Edisi 3*. USA: SAGE Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Iranita. (2011). Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Istikomah. (2019). Peluang dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atas UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal). *Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol 1. No. 1*, 18-19.
- Jati, S. (2017). Sertifikasi Halal MUI . 1-50.
- Khalimy, A. (2018 ). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. *jurnal Et- tijarie Vol.5 No.2* , 4.
- Kotler, P. d. (2010). *Principles Of Marketing* . Unites States of America: Pearson.
- Kousnadi, M. (2019). Problematika Penerapan Undang- Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Keislaman dan Pendidikan Vol 1, No 2*.
- Lawrence, B. B. (2000). *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. United States of America: Library of Congress.
- Lewis, J. R. (2003). *Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students*. London: SAGE Publications.
- Maharani, D. W. (2017). Indonesia Culinary Center. *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Seni Rupa dan Desain*.
- Mairijani, M. A. (2019). *Sertifikasi Produk Halal Pada Industri Kecil Menengah di Kota Banjarmasin (Studi Kasus pada Abon Haruan Hj. Jamilah, Krupuk Haruan Mama Ozan dan Amplang Tenggara Rusmini)*. Banjarmasin.
- Moch. Khairul Anwar, A. F. (2018). The Problems of Halal Certification For Food Industry in Indonesia. *Internasional Journal of Civil Engineering*

*and Tenchnology Vol 9, Issue 8.*

- Muhajir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Musaddaq, F. (2017). *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Untuk Melakukan Sertifikasi halal di Kota Banda Aceh (Kajian di Daerah Banda Aceh dan Sekitarnya)*, 32.
- Najiyah, Z. (2016). Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan). 6.
- Nugroho, M. A. (2018). Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 20-21.
- Patlima, H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Puspitasari, R. (2019). *Kesiapan Guru (Teacher Readiness) Dalam Menangani Siswa Berkebutuhan Khusus di Kelas Reguler Pada Sekolah Berbasis Inklusif*. Surabaya.
- Qubra, Z. A. (2017 ). *Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare*. Parepare.
- Rahmat, J. (1999). *Psikologi Komunikasi* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, R. (2017). *Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbalinggo Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung.
- Robinson, W. (1951). *The logical structure of analytic induction*. American : American Sociological Review .
- Saan. (2018). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Replik Vol.6 No 1*, 48-49.
- Sabri, A. (2004). *Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta: Pedoman Jaya.
- Sarwono, S. W. (1995). *Teori- teori Psikologio Sosial* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan .  
*Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2*, 205.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* . Jakarta: Grasindo.
- Silverman, D. (2005). *Qualitative Research Theory, Method and Practice* . London: SAGE Publications.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi* . Yogyakarta: Andy
- Statistik, B. P. ( 2016). Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2016. Diakses dari <https://bireuenkab.bps.go.id/statictable/2018/01/02/357/jumlah-penduduk-dan-sex-ratio-menurut-kecamatan-dalam-kabupaten-bireuen-2016.html>.
- Subandi, A. (1982). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriyani, M. (2019). Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 14 No. 1*, 37.
- Suryabrata, S. (1987). *Metode Penelitian* . Jakarta: Rajawali.
- Susanto, S. (1999). *Manajemen Pendidikan Tinggi Berwawasan Entrepreneur*. Yogyakarta: Gama Press.
- Susilowati Suparto, D. D. (2016). Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia . *Jurnal Imbar Hukum, Vol. 28 No. 3*.
- Sutrisno, H. (1990). *Metodologi Research* . Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM .
- Tian Nur Ma'rifat, M. N. (2016). Analisis Persepsi Konsumen dan Produsen Sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Kecil dan Menengah Bidang Pangan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. *rosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil PPM IPB*.

- Tracy, S. J. (2013). *Qualitative Research Methods*. United Kingdom : Wiley-Blackwell.
- Viverita, R. D. (2017). Awareness of Halal Certification of Micro and Small Enterprises in Jakarta. *Interasional Journal of Economics and Management*.
- Wirawan. (2008). *Budaya dan Iklim Organisasi: Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulan, S. R. (2015). Identifikasi Formalin Pada Bakso Dari Pedagang Bakso di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. *Skripsi*, 9.
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* . Jakarta: Kencana.



## LAMPIRAN

### C. Hasil Wawancara

#### 1. Respon Pedagang Bakso ( Kognitif, Afektif, Konatif)

Respon Kognitif	Pengetahuan	<p>1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal ? (Untuk mengambil kesimpulan apakah masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui sertifikasi halal)</p> <p>2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal ? (Jika pelaku usaha belum mengetahui, maka akan saya jelaskan sedikit terkait UUJPH)</p> <p>3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal ?</p>
	Keterampilan	<p>1. Apakah menurut anda UUJPH penting bagi pelaku usaha ?</p> <p>2. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal ?</p> <p>3. Jika peraturan tentang</p>

		<p>kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ?</p>
	Informasi	<p>1. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut ?</p>
Respon Afektif	Emosi	<p>1. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal ?</p> <p>2. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha ?</p>
	Penilaian	<p>1. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia ?</p> <p>2. Apakah menurut anda</p>



		peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia ?
Respon Konatif	Perilaku	1. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen ?

**Tabel 6.1 Pedoman wawancara**

2. Faktor penghambat sertifikasi halal (pertanyaan kedua dari rumusan masalah)

- a. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?
- b. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?
- c. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?
- d. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Nama Warung : Bakso Kak Marnik**

**Alamat : Kecamatan Gandapura**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Sertifikasi halal itu adalah produk yang kita tawarkan ke masyarakat terbuat dari bahan-bahan yang halal dan sudah di periksa oleh pihak yang berwenang. Setelah itu mereka mengeluarkan bukti berupa sertifikat bahwa produk kita halal.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya tidak tahu sama sekali

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Karna saya belum pernah mengurus sertifikasi halal jadi saya tidak tau sama sekali berapa biaya sertifikasi halal.

4. Apakah menurut anda UUPH penting?

**Pemilik warung :** Menurut saya undang-undang itu tidak terlalu penting, karena seharusnya itu semua kembali kepada kesadaran pelaku usaha sendiri.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Palingan manfaatnya konsumen jadi tidak ragu dengan produk yang kita jual.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Hukuman bagi orang yang tidak mengurus sertifikasi halal seharusnya lebih tegas lagi.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung :** Belum pernah saya dengar sama sekali.

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Itu urusan mereka,tugas kita hanya menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Menurut saya iya, karena yang jual bakso di aceh terutama di bireuen ini rata-rata orang yang minim ilmu pengetahuan. Jika sertifikasi halal diwajibkan bagi seluruh penjual bakso maka mereka akan kebingungan karna mereka tidak mengetahui sama sekali prosedur atau tata cara mengurus sertifikasi halal.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Belum tepat menurut saya, karena belum tentu semua pedagang atau pengusaha di Indonesia terutama di Aceh itu orang yang pendidikannya tinggi sehingga mereka paham terkait sertifikasi halal.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Bisa saja bertahan lama kalau pemerintahnya tegas.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Saya akan menjelaskan kepada konsumen bahwa semua bahan yang saya gunakan untuk membuat bakso adalah bahan yang halal.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Saya sudah berjualan hampir 40 tahun, tapi saya belum pernah melihat dan mendengar adanya sosialisasi terkait sertifikasi halal.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Menurut saya iya, karena tidak semua pengusaha

terutama penjual bakso itu penghasilannya tinggi.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : tidak pernah

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Saya tidak tau sama sekali



**Nama Warung : Bakso Gatok**

**Alamat : Kecamatan Kuta Blang**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Proses untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau itu saya kurang tau

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Masalah biaya saya juga tidak tau

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Menurut saya tidak terlalu penting, karna kan konsumen juga tau kalau yang jualannya muslim pasti halal.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Manfaatnya bisa meningkatkan kepercayaan dari konsumen terhadap produk kita

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Kalau menurut saya seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan dampak kalau tidak mengurus sertifikasi halal.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung :** pernah, saya cuma dengar dari orang-orang

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau itu sih pilihan masing-masing pedagang ya. Kalau dia tau manfaatnya pasti mereka ngurus sertifikasi halal.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Kalau lama dan ribet sih saya merasa terbebani, kalau bisa pemerintah langsung yang ke warung dan di tes langsung, jangan sayanya yang ke kantor.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Kalau menurut saya belum tepat kalau untuk seluruh pedagang di Indonesia, kalau menurut saya seharusnya sertifikasi halal ini diwajibkan untuk pedagang yang berada di wilayah yang masyarakatnya mayoritas bukan muslim.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : pemerintah aja tidak tegas mana mungkin bertahan lama.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Belum ada sih yang ragu dengan bakso saya, soalnya kan saya Islam tidak mungkin menjual yang tidak baik. Tapi kalau mereka ragu ya saya suruh uji aja ke lab.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan belum pernah ada pemerintah yang melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Kalau menurut saya iya, karna kan kami jualan biar dapat uang masak harus ngeluarin uang lagi untuk hal yang tidak terlalu terlihat manfaatnya.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan belum pernah ada yang menanyakan terkait kehalalan produk saya

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Sampai saat ini saya belum tau cara mengurus sertifikasi halal itu, tapi saya dengar dengar dari orang kalau ngurusnya itu lama dan banyak dokumen yang harus disediakan.



**Nama Warung : Bakso Bunda**

**Alamat : Kecamatan Jangka**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Sertifikasi halal adalah surat yang dikeluarkan pemerintah jika produk yang kita jual halal

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Undang-undang Jaminan Produk Halal adalah undang-undang yang mewajibkan seluruh pedagang untuk mengurus sertifikasi halal.

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau masalah biaya saya tidak tau sama sekali karna saya belum pernah mengurus sertifikasi halal.

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Bagi saya pribadi sebenarnya undang-undang itu sangat penting, karna memang sudah seharusnya penjual atau pedagang terutama penjual makanan harus halal. Dan Undang-undang itu sebenarnya dapat memberikan manfaat tersendiri untuk pemilik usaha.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** bisa meyakinkan konsumen pastinya

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Menurut saya pribadi, sebenarnya undang -undang yang sudah dirancang itu sangatlah bagus, tetapi dalam hal ini pemerintah masih belum maksimal dalam menjalankan undang-undang ini. Seharusnya pemerintah lebih mempertegas hukuman yang diberikan kepada pengusaha yang tidak melakukan sertifikasi halal. Dan satu hal lagi, seharusnya pemerintah harus langsung turun ke lapangan untuk



mengecek warung- warung.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : palingan saya dengar dari TV

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Itu bukan urusan kita, jika mereka tidak melakukan sertifikasi halal maka segala resiko kedepannya akan mereka tanggung sendiri.

9. Apakah UUIPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Saya pribadi sebenarnya jika peraturan ini benar benar disahkan saya sama sekali tidak merasa keberatan, karna menurut saya ini adalah kewajiban semua pedagang.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Kalau menurut saya tepat kan kita di Indonesia ini kebanyakan orang Islam.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Jika kita lihat realita yang terjadi saat ini, sepertinya Undang- undang ini tidak akan bertahan lama, karena belum ada tindakan tegas dari pemerintah.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : ya saya kasih tau kalau saya gak menggunakan bahan bahan yang aneh

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan belum pernah ada pemerintah yang melakukan sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Sebenarnya biaya bukanlah salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal. Kalau saya pribadi karna gak tau cara ngurusnya makanya saya gak ngurus bukan masalah biaya.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Belum pernah ada yang menanyakan hal tersebut kepada saya.

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan, saya belum pernah mengurus sertifikasi halal. Jadi saya sama sekali tidak mengetahui cara mengurus sertifikasi halal.



**Nama Warung : Bakso Mitana**

**Alamat : Kecamatan Peusangan Siblah Krung**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya tidak tau sama sekali

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Sertifikasi halal saja saya tidak tau apalagi yang menyangkut dengan Undang- Undang, saya juga tidak tau.

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya belum pernah mengurus sertifikasi halal, jadi saya tidak tau berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal.

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Menurut saya penting, jadi dengan adanya Undang-undang itu semua pengusaha mau mengurus sertifikasi halal dan konsumen pun tidak ragu lagi dengan produk kita.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** manfaatnya adalah bisnis yang kita bangun bisa terus maju karna dipercaya sama masyarakat.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Seharusnya pemerintah langsung turun ke lapangan untuk memantau pedagang-pedagang. Jika ada yang salah atau ada surat surat yang harus di urus oleh pedagang contohnya seperti sertifikasi halal, pemerintah bisa langsung meminta pedagang untuk mengurus surat surat tersebut.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : Tidak pernah, sepertinya sertifikasi halal jarang di bahas oleh orang- orang.

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Itu urusan mereka, kita jalani kewajiban kita aja. Resiko tanggung masing- masing.

9. Apakah UUPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Menurut saya tidak, karna menurut saya meskipun mengurus sertifikasi halal itu mengeluarkan biaya, tetapi juga memberikan manfaat untuk pedagang sendiri.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Belum tepat menurut saya, karna tidak semua pedagang itu penghasilannya banyak, sehingga ada biaya lebih untuk mengurus sertifikasi halal.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Itu semua tergantung pemerintahnya, kalau pemerintah tegas maka peraturan itu akan bertahan lama, kalau tidak tegas lama lama akan menghilang sendiri peraturan itu.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : palingan saya kasih tau proses saya bikin baksonya.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Belum pernah sama sekali.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Menurut saya iya, karna seperti saya katakan tadi, tidak semua pengusaha atau pedagang di Indonesia itu terutama di Aceh memiliki pendapatan yang tinggi.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan, sudah hampir 29 tahun belum pernah ada konsumen yang menanyakan terkait kehalalan bakso saya.

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Jangankan cara mengurus sertifikasi halal, biaya saja saya tidak tau.



**Nama Warung : Bakso Bombay**

**Alamat : Kecamatan Peusangan**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Setau saya sertifikasi halal itu label halal yang dikeluarkan oleh MUI guna untuk membuktikan bahwa produk kita halal.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau itu sayang tidak paham, yang penting saya gak pakek bahan bahan yang dilarang

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** apalagi masalah biaya, saya sama sekali tidak tau

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Penting menurut saya, jadi pedagang kecil seperti saya ini juga punya aturan tidak hanya sekedar jualan.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Manfaatnya kalau ada yang nuduh dagangan kita tidak halal ya kita tinggal memperlihatkan bukti bahwa kita sudah melakukan sertifikasi halal.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Seharusnya pemerintah langsung sosialisasi, kalau gak saya kan gak paham.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung :** Paling infromasinya saya dengar dari teman teman

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Kalau mereka paham manfaatnya pasti mereka urus juga

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Kalau prosedurnya gampang dan biayanya murah saya tidak terbebani sama sekali

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Belum sih menurut saya, soalnya tidak semua pedagang itu pengetahuannya sampai kesitu, atau tidak semua pedagang itu ngerti ngurus yang kayak gitu, jadi untuk pengusaha pengusaha yang sudah besar saja.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Bisa saja hilang kalau pemerintah gak tegas

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Saya jelasin baik baik, saya kasih tau kalau sejak pertama saya jualan sampai saat ini belum pernah terjadi masalah apa apa pada bakso saya

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Belum pernah selama saya jualan

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Iya, karna pendapatan pedagang beda-beda

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan gak ada konsumen yang bertanya seperti itu

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : kalau masalah itu saya tidak paham

**Nama Warung : Bakso Jambo**

**Alamat : Kecamatan Peusangan Selatan**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Sertifikat yang diberikan pemerintah berupa pernyataan bahwa produk yang kita jual adalah produk

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau itu saya tidak tau dan belum pernah dengar sebelumnya.

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** kalau masalah biaya saya juga tidak tau

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Kalau untuk pedagang di Aceh saya rasa tidak penting, karna mayoritas pedagang di Aceh itu muslim dan tidak mungkin menjual makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang Islam.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Tidak ada lagi rasa curiga dari konsumen terhadap produk yang kita jual, konsumen akan merasa aman.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Kalau mungkin sebelumnya pemerintah sudah pernah melakukan sosialisasi, walaupun saya belum pernah dengar dan melihat. Seharusnya ada sosialisasi lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah, karna semakin sering dilakukan sosialisasi semakin mengajak pedagang untuk melakukan sertifikasi halal itu. Dan seharusnya pemerintah itu tegas, dengan cara memberi sanksi atau hukuman untuk pedagang yang tidak melakukan sertifikasi halal. Karna kalau pemerintah tidak tegas, maka sertifikasi halal itu akan dirasa tidak penting oleh pedagang.



7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : Saya palingan cuma dengar sekilas saja dari TV.

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Seharusnya semua bikin sertifikasi halal, biar citra pedagang bakso itu baik. Kalau cuma saya yang punya sertifikat halal dan kalau yang lain bermasalah nanti citra pedagang bakso buruk semua dimata masyarakat.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Tidak sama sekali, karna itu sudah kewajiban.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Tepat untuk pedagang yang pendapatannya tinggi, kalau masih rendah seharusnya di gratisin.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Kalau pemerintahnya diam aja ya tidak bakalan bertahan lama, semua tergantung pemerintah.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Saya kasih tau bahan yang saya gunakan apa saja.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Sepertinya belum pernah, karna saya belum pernah dengar.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Kalau bagi saya iya, karna kita sendiri pendapatannya sedikit masak harus dibagi lagu untuk ngurus sertifikasi halal

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Tidak pernah sama sekali

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : sampai saat ini saya belum tau bagaimana cara mengurus sertifikasi halal tersebut.



**Nama Warung : Bakso Barcelona**

**Alamat : Kecamatan Kuala**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Produk yang kita jual halal, dan di akui oleh pemerintah dengan cara diberikan surat atau sertifikat halal sebagai bukti bahwa bakso yang kita jual halal.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya tidak tau bahkan belum pernah dengar.

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya tidak tau, karena belum pernah mengurus.

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Penting, karena ini juga menyangkut hak konsumen terutama konsumen yang beragama Islam. Tetapi dalam hal ini, sepertinya penjual masih minim pengetahuan terkait pentingnya Undang-undang tersebut.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Manfaat yang paling utama sebenarnya konsumen tidak ragu dengan produk yang kita jual.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Sebenarnya programnya sudah sangat bagus. Tetapi informasi terkait sertifikasi halal belum sampai ke masyarakat kota bireuen. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih giat lagi melakukan sosialisasi.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : Saya belum pernah dengar, karna memang informasi terkait kewajiban sertifikasi halal itu jarang di sosialisasikan.

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Itu bukan urusan kita, sebenarnya itu semua kembali kepada penjualnya sendiri. Seharusnya itu menjadi kesadaran pribadi penjualnya.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : kalau saya pribadi sama sekali tidak menjadi beban. Karena menurut saya peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal itu memberikan manfaat tersendiri bagi pelaku usaha.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Seperti yang saya bilang tadi, peraturannya sudah bagus dan sudah tepat. Tetapi menurut saya pemerintahnya belum tegas.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Kalau peraturan ini tidak bersifat memaksa, saya rasa tidak akan bertahan lama. Karna sudah tabiatnya masyarakat kita kalau tidak di paksa di mau mengurus hal- hal yang sepertinya mereka anggap tidak penting.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Saya jelasin kalau baksonya saya bikin dari daging sapi, bukan dari daging daging yang lain.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan, saya belum pernah melihat ada pihak yang melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Mungkin itu salah satunya, tapi menurut saya biaya bukanlah faktor utama yang membuat masyarakat tidak melakukan sertifikasi halal, tetapi faktor minimnya pengetahuan mereka terkait hal tersebut.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Saya jualan sudah hampir 30 tahun, tapi belum pernah ada konsumen yang menanyakan terkait kehalalan bakso saya. Sepertinya karna saya sudah lama jualan, jadi masyarakat sudah langganan sejak dulu, dan belum pernah terjadi hal-hal aneh, Alhamdulillah.

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Kalau saya tau, saya pasti akan mengurus sertifikasi halal.



**Nama Warung : Bakso Moro Seneng**

**Alamat : Kecamatan Kota Juang**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Setau saya sertifikasi halal itu adalah cara yang kita lakukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Seperti sertifikat yang dikasih sama MUI, yang ada logo MUI warna ijo

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau gak salah saya itu peraturan yang mewajibkan semua pedagang di Indonesia untuk melakukan sertifikasi halal. Saya pernah dengar Undang-Undang itu tapi saya gak tau persis gimana isinya.

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau itu saya belum tau

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Penting menurut saya, karna kita ini tinggal di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Selain itu, kalau misalnya peraturan ini gak dicantumkan dalam Undang-Undang saya rasa sedikit sekali pedagang yang mau melakukan sertifikasi halal. Sekarang aja yang udah ada Undang-undang masih banyak pedagang yang belum mengurus sertifikasi halal.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Manfaatnya biar citra usaha kita lebih bagus dan produk kita juga terjamin.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Seharusnya undang-undang itu bukan hanya dirancang tapi juga disosialisasikan kepada masyarakat terutama masyarakat awam seperti kami ini. Karna kebanyakan pedagang bakso di bireuen ini bukan

orang yang berpendidikan tinggi, jadi kami mana paham yang seperti itu.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : Saya pernah baca di koran dan pernah saya dengar-dengar dari saudara saya, kebetulan saudara saya orang kantor.

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Ya itu hak mereka, selama ini kita juga mikir untuk apa sertifikasi halal kalau dagangan kita tanpa itu juga akan laku.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Saya sendiri tidak merasa terbebani tapi dengan syarat biaya tidak terlalu mahal dan pengurusannya tidak ribet dan lama.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Menurut saya tepat sekali, karna orang Indonesia ini sedikit bandel. Kalau gak dibikin undang-undang ya gak bakalan mau ngurus.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Bisa jadi undang-undang ini tidak di bahas lagi kalau masyarakatnya gak patuh serta pemerintahnya gak tegas.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : saya perhatikan logo halal, kalau mereka juga belum yakin yaudah saya kasih bakso saya biar diambil sampel dan dibawa ke laboratorium. Bahan yang saya gunakan bukan bahan yang berbahaya, jadi silahkan di periksa.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan sepertinya belum pernah ada

pemerintah yang melakukan sosialisasi tentang itu.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Iya bisa jadi, soalnya gak semua orang mau mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang mereka sendiri belum paham manfaatnya untuk mereka.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Belum pernah karena saya juga udah lama jualan, jadi orang orang udah tau kalau saya jualan tidak pernah bermasalah.

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Saya tidak tau caranya, yang saya tau ngurusnya ribet dan lama.





**Nama Warung : Bakso Lampoh Arab**

**Alamat : Kecamatan Juli**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Menurut saya sertifikasi halal itu adalah bentuk pengakuan dari pemerintah berupa sertifikat yang menyatakan kehalalan dari produk kita

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Setau saya isi dari undang- undang itu mewajibkan semua pedagang di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Setau saya kalau di Aceh tidak dipungut biaya

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Penting sekali kalau menurut saya, dengan adanya Undang- Undang ini pedagang jadi tau bahwa mereka punya kewajiban dalam memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Menurut saya manfaat dari sertifikasi halal itu adalah meyakinkan konsumen terhadap produk yang kita jual.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Yang paling penting itu adalah sosialisasi. Karena kalau gak ada sosialisasi, pedagang seperti kami ini gak akan tau tentang sertifikasi halal itu apalagi terkait Undang- undang tadi.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung :** Pernah, itupun saya dikasih tau sama anak saya. Karna

kebetulan anak saya kuliah jurusan Hukum Ekonomi Syariah

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Itu hak masing-masing orang, karena resiko juga akan ditanggung masing- masing.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Kalau bagi saya pribadi tidak, karena manfaat yang akan saya terima juga banyak. Tetapi dengan syarat biayanya tidak mahal kalau bisa digratisin

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Tepat sekali, karena mayoritas masyarakat kita adalah muslim

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Sekarang semua serba syari'ah, saya yakin kalau pemerintah tegas undang- undang ini akan jadi topik perbincangan di Indonesia.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Saya jelaskan bahan apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan bakso ini

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Mungkin dulu pernah, tapi selama saya jualan belum pernah ada.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Pasti, karena pedagang bakso seperti kami ini pendapatannya tidak terlalu tinggi, kalau pendapatan kami harus dikeluarkan lagi untuk biaya sertifikasi halal, kami merasa keberatan.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan belum pernah ada

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Saya gak tau persis gimana caranya, tapi yang saya tau sedikit rumit. Banyak dokumen yang harus disediakan.



**Nama Warung : Bakso Planet**

**Alamat : Kecamatan Jeumpa**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** sertifikasi halal itu adalah bukti bahwa produk yang kita jual itu udah halal.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau itu saya belum pernah dengar

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** kalau masalah biaya saya juga tidak tau

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Penting, karena itu kan sudah kewajiban pedagang terutama pedagang makanan kayak kami. Kalau Undang-undangnya sudah ada pasti tidak mungkin di langgar. Dan pastinya kalau sesuatu yang sudah diatur akan lebih tertata.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Manfaatnya banyak, salah satunya masyarakat bisa yakin dan percaya sama produk kita.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Kalau saran dari seharusnya ada sosialisasi dari pemerintah, karna pedagang kecil kayak saya ini tidak bakalan mencari tau sesuatu yang saya sendiri tidak tau kalau itu penting untuk saya. Makanya perlu sosialisasi dari pemerintah biar semua pedagang tau dan paham juga kalau itu bermanfaat untuk pedagang.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : Palingan informasinya saya dapat dari berita berita yang ada di TV

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Disini saya juga salah sih karna saya juga belum melakukan sertifikasi halal. Tapi jika diandaikan saya udah ngurus sertifikasi halal dan pedagang lain belum, kalau saya pribadi sedih. Karna Aceh ini kan daerah syari'at Islam. Dan kewajiban sertifikasi halal itu kan seharusnya tanpa paksaan dari pemerintah pun kita sebagai pedagang harus inisiatif sendiri untuk ngurus karna itu kan termasuk etika kita dalam jualan.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Tidak terbebani sama sekali, karna menurut saya pedagang kecil seperti saya juga sudah seharusnya membuka pikiran agar lebih maju, tidak hanya sekedar jualan saja.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Menurut saya sudah tepat, karena kan kita mayoritas muslim.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Bisa jadi lama kelamaan Undang-Undang gak ada yang jalani karna masyarakat kurang edukasi dari pemerintah.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan sih belum pernah ada yang meragukan bakso saya, mungkin karna saya pakai hijab. Jadi mereka pasti tau kalau saya muslim, dan tidak ada lagi hal yang harus di ragukan.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Belum pernah, kalau sudah pernah mungkin pedagang

udah mengurus sertifikasi halal.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Kalau mengurus sertifikasi halal gak gratis, menurut saya biaya juga menjadi salah satu kendalam masyarakat mengurus sertifikasi halal. Saya yakin kebanyakan pedagang mikir kalau dagangannya laku kenapa harus mengurus sertifikasi halal yang ngeluarin biaya, pasti berat itu

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan belum pernah ada yang nanya

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Ini juga salah satu kendalanya, saya tidak tau caranya makanya saya tidak mengurus.



**Nama Warung : Bakso Beranak**

**Alamat : Kecamatan Jeunieb**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Sertifikasi halal itu sepertinya sertifikat berupa bukti bahwa produk yang kita jual itu halal.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau itu saya gak tau dek

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya belum pernah ngurus sertifikat halal jadi kalau masalah biaya saya tidak tau

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Penting banget menurut saya, karna kan kita tinggal di Indonesia yang mayoritas muslim. Dengan adanya Undang- Undang ini bisa menyelamatkan masyarakat yang beragama Islam dari hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Manfaat dari sertifikasi halal itu salah satunya adalah dapat myakinkan konsumen bahwa produk kita bukanlah produk yang perlu diragukan lagi.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Kalau menurut saya sih pemerintah harus sering razia warung-warung khususnya yang jual makanan. Biar pemerintah melihat secara langsung warung mana yang belum memiliki sertifikat halal.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : Palingan saya dengar dari orang- orang yang informasinya saya dapat cuma sedikit.

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Seharusnya semua pedagang bakso punya sertifikat halal itu, karna kalau cuma saya yang punya sertifikat halal itu kan percuma juga. Misal terjadi suatu kecurangan kan citra saya sebagai pedagang bakso juga ikut tercemar.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Saya sama sekali tidak terbebani karna itu juga bermanfaat untuk saya, tapi masalahnya disini saya gak tau gimana cara ngurus sertifikasi halal tersebut.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Kalau menurut saya sih belum tepat, seharusnya Undang- Undang ini ditujukan untuk daerah-daerah khusus saja seperti daerah yang mayoritasnya bukan muslim, kalau Aceh kan mayoritasnya muslim jadi menurut saya gak perlu sertifikasi halal.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Kalau menurut saya akan bertahan lama, dengan syarat pemerintah tegas. Karena sehebat apapun Undang-Undang yang dibentuk pasti ada yang langgar, jadi tergantung pemerintah mau ngambil sikap yang seperti apa.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Saya jelasin secara baik-baik kalau saya ini muslim tidak mungkin menjual makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang Islam.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?



**Pemilik warung** : Setau saya selama saya jualan belum pernah ada, kalau ada mungkin saya udah tau banyak informasi seperti Undang-Undang itu.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Kalau biaya terlalu mahal dan tidak sanggup dijangkau oleh pedagang kecil seperti saya ya pasti saya keberatan. Tapi kalau biayanya tidak mahal ya tidak masalah.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan belum pernah ada.

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : saya tidak tau sama sekali.



**Nama Warung : Bakso Gaul**

**Alamat : Kecamatan Makmur**

**Status :Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti bahwa produk yang kita jual telah diakui kehalalannya.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya tidak tau dan belum pernah mendengar.

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya juga tidak tau

4. Apakah menurut anda UUJPH?

**Pemilik warung :** Penting, bahkan menurut saya kalau undang-undang ini tidak dikeluarkan maka pedagang- pedagang tidak akan peduli dengan kehalalan produk. Tapi dengan adanya undang- undang ini mau tidak mau mereka juga harus menuruti, dan ini akan memberikan manfaat sendiri bagi pelaku usaha.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau kita punya sertifikat halal menurut saya bisnis kita akan lebih mudah bersaing dengan bisnis orang lain karna kita punya nilai lebih.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Sebenarnya peraturannya udah bagus, cuma dalam hal ini sepertinya masyarakat butuh pendampingan dalam mengurus sertifikat halal. Masyarakat juga butuh sosialisasi karna masyarakat masih belum tau cara mengurus sertifikasi halal.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : palingan infonya saya dapat dari facebook.

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Itu urusan masing- masing, yang penting saya sendiri udah mematuhi peraturan. Karna kalau di cek langsung oleh pihak yang berwenang saya tinggal nunjukin sertifikatnya.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Kalau bagi saya tidak, asalkan ngurusnya tidak rumit dan tidak lama.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Kalau ngurusnya gratis ya tepat, kalau ngurusnya pakek biaya itu belum tepat. Karena tidak semua pedagang bakso pendapatannya tinggi.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Bertahan lama kalau Peraturan yang dikeluarkan tidak hanya sekedar peraturan tetapi diberikan sanksi yang tegas agar semua pedagang menjalankan kewajibannya.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Palingan saya jelasin bahwa bahan baku yang saya gunakan bukanlah daging babi.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Mungkin dulu-dulu sudah pernah, tapi lama kelamaan topik sertifikasi halal ini semakin memudar.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Tidak sama sekali, yang bikin orang tidak mau mengurus sertifikasi halal itu karena ribet dan membuang banyak waktu bisa kita katakan tidak instan.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : sampai saat ini belum ada yang bertanya seperti itu.

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : apalagi ini, saya gak tau sama sekali.



**Nama Warung : Bakso Ser**

**Alamat : Kecamatan Peudada**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Setau saya sertifikasi halal itu adalah bukti bahwa produk yang kita jual merupakan produk yang halal.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau masalah Undang-Undang saya tidak paham.

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya juga tidak tau

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Menurut saya penting, jadi dengan adanya Undang-Undang ini semua pedagang merasa punya kewajiban, gak cuma sekedar jualan aja.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Salah satu manfaatnya adalah kita mendapatkan kepercayaan dari konsumen, mereka tidak ragu lagi dalam mengkonsumsi produk kita.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Kami pedagang bakso mana tau berita berita kek gitu, harusnya pemerintah ngasih tau. Jangan lewat koran atau media lain, karna kami jarang baca.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung :** Sebelumnya saya dengar dari TV

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Itu urusan mereka, malahan kalau mereka gak melakukan sertifikasi halal, saya akan mendapatkan nilai lebih dimata masyarakat atau konsumen. Masyarakat pasti lebih percaya sama produk yang udah pasti kehalalannya.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Sama sekali tidak menjadi beban, kalau udah diwajibkan ya saya laksanakan.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Belum tepat sih, sertifikasi halal ini tepatnya untuk usaha-usaha yang sudah besar karna dia pasti lebih dikenal sama masyarakat dan pasti pendapatannya juga udah tinggi.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Kalau masyarakatnya patuh dan pemerintahnya tegas pasti Undang-Undang ini akan menjadi topik pembicaraan kedepannya.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Kalau memang ada yang ragu mungkin saya sudah langsung mendaftarkan sertifikasi halal. Tapi sampai saat ini belum pernah ada yang ragu dengan bakso saya.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Selama ini sih saya belum pernah melihat ada pemerintah yang melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Pasti, karna semua masyarakat terutama pedagang kalau udah berbicara tentang uang atau biaya udah males. Selain itu

ngurus sertifikasi halal juga ribet makanya saya tidak mau.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : belum pernah sama sekali

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : mungkin kalau saya benar- benar tau proses ngurus sertifikasi halal itu seperti apa sudah saya urus.



**Nama Warung : Bakso Zidan**

**Alamat : Kecamatan Pandrah**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Sertifikasi halal adalah surat ataupun sertifikat berupa persetujuan atau pengakuan bahwa produk yang kita jual adalah produk yang halal.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya belum pernah mendengar Undang-Undang tersebut.

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya tidak tahu

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Menurut saya penting sekali, karna kalau tidak ada undang- undang ini maka belum tentu semua pedagang atau pelaku usaha mau mengurus sertifikasi halal.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Manfaat dari sertifikasi halal itu yang paling utama adalah dapat meyakinkan konsumen.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Sekarang permasalahannya adalah masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan terkait sertifikasi halal. Jadi apapun Undang- Undang yang dikeluarkan tetapi tidak di sosialisasikan maka akan cuma-cuma.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?



**Pemilik warung** : Pernah, tetapi hanya sekilas saja. Palingan saya hanya membaca beberapa berita dari koran.

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Itu semua sebenarnya tergantung kesadaran pribadi, kalau pedagang bakso paham bahwa itu penting dan perlu untuk di urus pasti mereka akan mengurus sertifikasi halal juga.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Kalau saya pribadi tidak, tapi dengan syarat adanya pendampingan dari pihak yang berwenang atau pemerintah. Kalau diwajibkan untuk mengurus saya mau mau aja, tapi sayangnya saya tidak paham cara mengurusnya.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Sebenarnya peraturan ini sudah tepat sekali karna di Indonesia pedagang atau penjual statusnya bukan muslim semua jadi tidak semua pedagang memperhatikan hal konsumen muslim.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Bisa jadi bertahan lama, dengan syarat pemerintah lebih tegas.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Palingan saya jelasin bahwa saya statusnya muslim tidak mungkin menjual produk yang tidak halal.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Setau saya belum pernah, makanya informasi yang saya ketahui hanya sedikit.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Menurut saya bukan, karna setau saya pun biaya sertifikasi halal di aceh gratis tapi masih banyak pedagang yang tidak mengurus sertifikasi halal.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Selama saya jualan belum pernah ada konsumen yang bertanya terkait itu.

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Tidak sama sekali, kalau saya tau mungkin saya akan mengurus sertifikasi halal.



**Nama Warung : Bakso Flamboyan**

**Alamat : Kecamatan Peulimbang**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Sertifikat yang merupakan bukti bahwa produk yang kita jual adalah produk yang halal.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya belum pernah mendengar Undang-undang itu.

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Saya tidak tau

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Penting, karena dengan adanya undang- undang ini mau tidak mau semua pelaku usaha terutama pedagang bakso harus mengurus sertifikasi halal. Kalau semua pedagang bakso mengurus sertifikasi halal pastinya citra pedagang bakso akan lebih baik dan tidak ada lagi hal yang perlu di ragukan oleh konsumen.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Manfaatnya lebih ke pelanggan, dengan adanya sertifikat halal pelanggan tidak ragu lagi dengan produk yang kita jual.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** Seharusnya ada sosialisasi, karna yang jualan bakso tidak semua dari kalangan orang yang berpendidikan. Bisa jadi mereka terutama saya tidak paham sama sekali bagaimana tata cara mengurus sertifikat halal itu.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : Sejauh ini saya masih belum pernah mendengar informasi terkait sertifikasi halal.

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Seharusnya semua sadar ya kalau itu penting jadi semua harus mengurus sertifikasi halal.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Kalau saya pribadi sih tidak menjadi beban, selagi tidak ngeluarin banyak biaya. Karna pasti ini juga bermanfaat untuk kita kedepannya, bisa nambah wawasan juga.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Menurut saya tepat sekali, karna mayoritas masyarakat indonesia beragama Islam, jadi kalau masyarakat mau liburan ke daerah manapun mereka tetap merasa aman dan tidak was was kalau mau makan.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Kalau pemerintah tegas dan konsisten pasti akan bertahan lama. Istilahnya kalau masyarakat di paksa pasti nurut dan yang pasti sanksi atau hukumannya harus jelas dan tegas.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Palingan saya kasih tau kalau saya Islam tidak mungkin menjual makanan yang haram dimakan oleh orang Islam.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Setau saya belum pernah.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Bisa jadi karna terkadang orang juga males kalau

harus ngeluarin biaya.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Belum pernah, karna saya juga pakek jelbab. Pasti mereka tau lah saya tidak akan menjual bakso yang aneh-aneh.

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Saya tidak tau sama sekali, bahkan saya tidak tau kita harus ngurus ke kantor mana.



**Nama Warung : Bakso D'qirah**

**Alamat : Kecamatan Simpang Mamplam**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** yang saya tau sertifikasi halal itu adalah cara untuk mendapatkan sertifikat halal biar produk kita terjamin.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Apalagi ini, saya belum pernah dengar sama sekali.

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Belum tau juga kak

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Pentinglah, kalau gak ada undang-undang itu pedagang mana peduli dengan kehalalan produk.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Manfaatnya pasti ada, terutama citra usaha kita jadi lebih baik. Dikenal sebagai usaha yang patuh akan peraturan. Dan manfaatnya kalau kita udah punya sertifikasi halal, pas nanti di cek atau di sidak sama pemerintah kita bisa langsung kasih bukti dengan cara nunjukkan sertifikatnya.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** ini yang menjadi satu permasalahan, dalam hal ini seharusnya pemerintah langsung turun ke setiap desa, agar semua masyarakat paham terkait sertifikasi halal. Seharusnya ini mengurus sertifikasi halal ini bisa melalui kantor kepala desa, agar pedagang pedagang seperti saya yang di kampung ini tidak kewalahan harus ke kantor di pusat atau di kabupaten. Karna yang saya tau ngurusnya sedikit ribet dan lama.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : Pernah tapi hanya sekilas saja, dulu pernah saya dengar dari kepala desa. Karna dulu ada kasus di desa ini, mungkin kalau tidak ada kasus itu sampai saat ini saya belum tau apa itu sertifikasi halal.

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Itu urusan mereka, yang penting saya sudah menjalani kewajiban saya.

9. Apakah UJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : Kalau saya pribadi, seandainya memang nantinya benar benar dituntut untuk mengurus sertifikasi halal, itu sama sekali tidak menjadi beban bagi saya. Karna saya nyari uang dalam bidang ini, jadi sudah seharusnya saya ikuti aturan yang diterapkan juga.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : Tepat, karena di Indonesia ini kan kebanyakan orang Islam

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : Bisa jadi bertahan lama, bahkan bisa jadi salah satu Undang-undang yang paling di perhatikan. Tapi dengan syarat pemerintah benar benar tegas, karna kan sekarang lagi apa-apa udah berkaitan dengan Islam. Seperti kita di Aceh, perbankan saja udah mau diubah jadi bank syariah semua. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kalau semua warung di Aceh akan tersertifikasi halal semua.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : Palingan saya nampain KTP kalau saya Islam, dan gak mungkin menjual hal-hal yang tidak baik.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya memang pemerintah jarang membahas isu terkait sertifikasi halal apalagi sosialisasi.

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?


**Pemilik warung** : Tidak menurut saya, sebenarnya lebih ke tekanan dari pemerintah aja. Kalau di tekankan jadi mau tidak mau tetap harus ngurus.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : Belum pernah selama saya jualan

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : Kalau saya tau akan saya urus pastinya.





**Nama Warung : Bakso Aroma**

**Alamat : Kecamatan Samalanga**

**Status : Belum memiliki Sertifikat Halal**

1. Apa yang anda ketahui terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Menurut saya sertifikasi halal itu adalah jaminan, yang diberikan oleh pemerintah yang bentuknya berupa sertifikat. Jadi sertifikat itu gunanya sebagai jaminan bahwa produk yang kita jual halal.

2. Apakah anda mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Kalau masalah undang-undang saya gak tau

3. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Masalah biaya saya juga belum tau

4. Apakah menurut anda UUJPH penting?

**Pemilik warung :** Menurut saya penting sekali karena mayoritas di Indonesia ini masyarakatnya muslim. Terutama di Aceh, menurut saya penting sekali karena Aceh kan dijuluki sebagai daerah yang memegang teguh syari'at Islam.

5. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikasi halal?

**Pemilik warung :** Manfaat dari sertifikasi halal yang paling utama ya konsumen bisa lebih percaya dengan produk kita, mereka gak akan ragu lagi.

6. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut anda cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

**Pemilik warung :** sering- sering razia, nanti juga bakalan rame yang bikin sertifikasi halal. Contohnya seperti SIM aja, kalau gak sering di razia masyarakat mana mau ngurus SIM, ngeluarin biaya lagi.

7. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ? Jika pernah, darimana anda mendengar informasi tersebut?

**Pemilik warung** : kalau itu saya belum pernah dengar

8. Bagaimana pendapat anda jika anda sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : biarin aja, untung urusan mereka.

9. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha?

**Pemilik warung** : kalau saya pribadi iya saya merasa terbebani, karena menurut saya ngurus sertifikasi halal pun belum tentu dagangan saya penjualannya meningkat.

10. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?

**Pemilik warung** : tepat, tapi khusus untuk daerah Aceh sepertinya tidak perlu karna kebanyakan masyarakat disini Islam.

11. Apakah menurut anda peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia?

**Pemilik warung** : bisa saja bertahan lama kalau benar- benar pemerintahnya mau sering- sering sosialisasi dan sering- sering razia.

12. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan oleh konsumen?

**Pemilik warung** : kalau mereka ragu ya saya persilahkan untuk mencari bakso lain, saya gak maksa. Karna memang saya jualan bakso halal.

13. Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : belum pernah

14. Apakah biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : pasti, saya pribadi kalau harus ngeluarin biaya jadi males ngurusnya.

15. Apakah konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk anda?

**Pemilik warung** : selama saya jualan belum pernah ada

16. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal?

**Pemilik warung** : saya tidak tau sama sekali kalau cara ngurusnya.

#### D. Dokumentasi



Gambar 1. Bersama pemilik bakso barcelona



Gambar 2. Suasana warung bakso bunda



Gambar 3. Warung Bakso D'qirah



Gambar 4. Warung lampoh Arab



Gambar 5. Tempat merebus bakso zidan



Gambar 6. Lokasi bakso Bombay



Gambar 7. Bersama pemilik bakso mitana



Gambar 8. Warung bakso beranak



Gambar 9. Bakso moro seneng



Gambar 10. Warung bakso bombay